

**PERAN ISTRI SEBAGAI PEBISNIS *ONLINE* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974
PASAL 33 DAN ANALISIS GENDER
(Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu)**

SKRIPSI

**oleh:
Najwa ‘Ainnur Rochmah
NIM 17210069**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PERAN ISTRI SEBAGAI PEBISNIS *ONLINE* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974
PASAL 33 DAN ANALISIS GENDER
(Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu)**

SKRIPSI

**oleh:
Najwa ‘Ainnur Rochmah
NIM 17210069**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul:


**PERAN ISTRI SEBAGAI PEBISNIS *ONLINE* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974
PASAL 33 DAN ANALISIS GENDER**

(Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 April 2024

Penulis,



Najwa Ainnur Rochmah
17210069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Najwa 'Ainnur Rochmah, NIM 17210069, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN ISTRI SEBAGAI PEBISNIS *ONLINE* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974**

PASAL 33 DAN ANALISIS GENDER

(Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu)

Maka pembimbing dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Dewan Majelis Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 April 2024

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Najwa 'Ainnur Rochmah, NIM 17210069, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERAN ISTRI SEBAGAI PEBISNIS *ONLINE* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974
PASAL 33 DAN ANALISIS GENDER**

(Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
26 April 2024

Dewan Penguji:


1. Dr. Miftahul Huda, S.HI,M.H.
NIP. 1974102920060410001

()
Ketua Penguji

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003


()
Anggota Pengguji

3. Dra. Jundiani S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Anggota Penguji

Malang, 26 April 2024

Dekan,
Fakultas Syari'ah


Prof. Dr. Sudirman M.A. CAHRM
NIP. 197708222005011003



MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S. An-Nahl 16:97)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, syukur alhamdulillah kepada Allah swt atas nikmat, rahmat, dan pertolongan-Nya, maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Istri Sebagai Pebisnis *Online* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Dan Analisis Gender (Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu).”** Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman dan takwa, sehingga kita dapat mengetahui yang benar dan salah. Semoga kita masuk pada golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Penulis dengan rendah hati memperkenankan diri untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.


3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kebijakan selama penyusunan penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.
4. Dewan Majelis Penguji Dr. Miftahul Huda, S.HI,M.H. selaku ketua penguji, Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku sekretaris, dan Dra. Jundiani S.H., M.Hum, sebagai penguji utama, yang telah memberi masukan dan perbaikan demi terciptanya penelitian yang sesuai dengan ketentuan akademik jurusan.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memberi masukan dan memberikan banyak waktu untuk membantu penulis memperbaiki penelitian agar cepat terselesaikan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Iwan Setia Budi, suami penulis, yang telah memahami kondisi penulis, dan mendukung penulis demi menyelesaikan penelitian.
11. Titik Samiana Ismawayati, Abdul Rohman, Kustini dan Purnomo selaku keempat orang tua penulis yang dengan tulus mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
12. Isfa'ul Nurul Jannah, Laela Nur Akhromah, selaku sahabat karib yang selalu memberikan dukungan dan penghiburan dalam proses mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan penuh barokah, tidak luput atas salah dan kekhilafan yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 26 April 2024

Penulis,



Najwa 'Ainnur Rochmah
NIM 17210069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ' |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, yaitu tidak

dilambangkan. Apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbanding terbalik dengan (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Diftong (vokal rangkap), lambangnya adalah kombinasi dari harokat dan huruf, dan transliterasinya transliterasinya berupa gabungan huruf :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

وَيَنْهَوْنَ : *wayanhauna*

عَلَيْكُمْ : *'alaikum*

Maddah

Maddah (vokal panjang) lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ | Fathah dan Alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu *ta' marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dlammah*, transliterasinya adalah “t”, sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Pada kata yang berakhir *ta' marbutah* dengan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

أَنَّ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ : *ayyutimma al-radhā'ah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Syaddah

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah "i." contoh:

عَلِيٌّ : *ali* (bukan *'Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'araby* atau *'arabyy*)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ *al-syamsu* bukan (*as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ *al-zalzalāh* bukan (*az-zalzalāh*)

C. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contohnya:

شَيْءٌ *syai'un*

يَأْمُرُونَ *ya'murūna*.

D. Penulisan Nama dan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

E. Lafadz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ dibaca *dīnullāh*.

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ dibaca *hum fī rahmatillāh*.

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan,

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| ABSTRAK..... | xix |
| ABSTRACT..... | xx |
| مستخلص البحث..... | xxi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| <i>A. Latar Belakang Masalah.....</i> | <i>1</i> |
| <i>B. Rumusan Masalah.....</i> | <i>11</i> |
| <i>C. Tujuan Penelitian.....</i> | <i>11</i> |
| <i>D. Manfaat Penelitian.....</i> | <i>11</i> |
| <i>E. Definisi Operasional.....</i> | <i>12</i> |
| <i>F. Sistematika Pembahasan.....</i> | <i>15</i> |
| BAB II..... | 18 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| <i>A. Penelitian Terdahulu.....</i> | <i>18</i> |
| <i>B. Kerangka Teori.....</i> | <i>25</i> |
| BAB III..... | 46 |
| METODE PENELITIAN..... | 46 |
| <i>A. Jenis Penelitian.....</i> | <i>46</i> |
| <i>B. Pendekatan Penelitian.....</i> | <i>46</i> |
| <i>C. Lokasi Penelitian.....</i> | <i>47</i> |
| <i>D. Sumber Data.....</i> | <i>47</i> |
| <i>E. Metode Pengumpulan Data.....</i> | <i>49</i> |

| | |
|---|-----|
| <i>F. Metode Pengolahan Data</i> | 50 |
| BAB IV | 53 |
| PAPARAN DAN ANALISIS DATA..... | 53 |
| <i>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i> | 53 |
| <i>B. Peran Istri Pebisnis Online dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga</i> | 57 |
| 1. Tujuan Istri sebagai Pebisnis <i>Online</i> dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga | 58 |
| 2. Kontribusi Istri sebagai Pebisnis <i>Online</i> dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga | 63 |
| 3. Tantangan yang Dihadapi Istri sebagai Pebisnis <i>Online</i> dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga..... | 69 |
| <i>C. Analisis Peran Istri sebagai Pebisnis Online dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33</i> | 78 |
| <i>D. Analisis Gender dalam Mempengaruhi Peran Istri sebagai Pebisnis Online dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Analisis Gender Model Harvard</i> 81 | |
| BAB V..... | 91 |
| PENUTUP..... | 91 |
| <i>A. KESIMPULAN</i> | 91 |
| <i>B. SARAN</i> | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 99 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 108 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|----|
| Tabel 1. 1 | Pendapatan Suami | 2 |
| Tabel 1. 2 | Penelitian Terdahulu | 23 |
| Tabel 1. 3 | Data Informan | 48 |
| Tabel 4.1. 1 | Struktur Pemerintahan | 54 |
| Tabel 4.1. 2 | Batas Desa | 54 |
| Tabel 4.1. 4 | Tingkat Pendidikan..... | 56 |
| Tabel 4.1. 5 | Sarana Prasarana Pendidikan | 56 |
| Tabel 4.1. 6 | Mata Pencaharian | 57 |
| Tabel 4.2. 1 | Hasil Wawancara | 77 |
| Tabel 4.2. 2 | Hasil Wawancara Ibu An dan Bpk Hd..... | 83 |
| Tabel 4.2. 3 | Hasil Wawancara Ibu Id dan Bpk Gh | 84 |
| Tabel 4.2. 4 | Hasil Wawancara Ibu Af dan Bpk Akh..... | 87 |
| Tabel 4.2. 5 | Hasil Wawancara Ibu Jm dan Bpk Ir | 88 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| LAMPIRAN 1 BUKTI KONSULTASI | 99 |
| LAMPIRAN 2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN..... | 100 |
| LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA | 100 |
| LAMPIRAN 4 BUKTI WAWANCARA..... | 105 |

ABSTRAK

Najwa ‘Ainnur Rochmah, NIM 17210069, 2024. *Peran Istri Sebagai Pebisnis Online dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Analisis Gender (Studi Kasus Di Desa Kedungmegaroh Kecamatan Kembangbahu)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati M.A.

Kata Kunci: Peran Istri, Bisnis Online, Undang-Undang, Gender

Pada umumnya peran perempuan dalam keluarga adalah sebagai ibu rumah tangga, namun dalam masyarakat Desa Kedungmegaroh, sebagian perempuan ikut bekerja sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang lazimnya dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Kebutuhan keluarga sendiri terbagi dalam dua kategori, pertama ialah kebutuhan material (mahar/nafkah), kedua, kebutuhan non-material (kasih sayang, rasa aman, perhatian, dsb.).

Fokus penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan bagaimana peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, 2) Mendeskripsikan bagaimana peran istri berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 33 dan analisis gender dalam mempengaruhi peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel dipilih secara *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 menunjukkan bahwa, istri wajib mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin kepada suami. Dan hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik gender model Harvard menunjukkan bahwa: 1) Dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga, istri mampu menjalankan dua peran sekaligus. Sekalipun terdapat pembagian kerja domestik diantara suami istri, hal ini tidak menutupi bahwa istri tetap memiliki jumlah kegiatan lebih banyak dalam perannya dibanding suami. 2) Analisis Gender Model Harvard menganalisis peran perempuan dan menemukan tiga jenis peran perempuan, berupa peran produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan.

ABSTRACT

Najwa 'Ainnur Rochmah, NIM 17210069, 2024. *The Role of Wife as an Online Businessman in Fulfilling of the Family Requisite Based on Law No. 1 of 1974 Article 33 and Gender Analysis (Case Study in Kedungmegarih Village, Kembangbahu District)* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Adviser: Erik Sabti Rahmawati M.A.

Keywords: Role of Wife, Online Business, Law, Gender.

In general, the role of women in the family is as housewives, but in the Kedungmegarih Village, some women work as online businesses in meeting family needs, which are usually fulfilled by their husbands as heads of households. The needs of the family it self are divided into two categories, first is material needs (dowry / bread), second, non-material needs (affection, security, attention, etc.).

The focus is: 1) Describing how the role of wives as online businessmen in meeting family needs, 2) Describing how the role of wives based on Law No. 1 of 1974 article 33 and gender analysis in influencing the role of wives as online businessmen in meeting family needs. The type of research is empirical research, using a qualitative descriptive approach. The sample is selected purposively. The data collection technique uses structured interviews, non-participant observations, and documentation.

The results based on Law No. 1 of 1974 Article 33 show that wives are obliged to respect, be loyal, and provide inner birth support to their husbands. And the results of the study analyzed using the Harvard model gender technique show that: 1) In an effort to meet the needs of the family, wives are able to carry out two roles at once. Even if there is a domestic division of labor between husband and wife, this does not hide that the wife still has more activities in her role than the husband. 2) Gender Analysis The Harvard Model analyzes women's roles and finds three types of women's roles, in the form of productive, reproductive and social roles.

مستخلص البحث

نجوى عين الرحمة، رقم القيد ١٧٢١٠٠٦٨، ٢٠٢٤. دور الزوجات كرجل أعمال عبر الإنترنت في تلبية احتياجات الأسرة استنادا إلى القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ المادة ٣٣، و التحليل الجنساني (دراسة حالة في قرية كيدونميغاريه، منطقة كيمبانغهاهو). بحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المسرفة: ايريك سبتي رحموتي، الملجستير

الكلمات الرئيسية: دور الزوجات، رجل أعمال عبر الإنترنت، القانون، الجنسان.

تلبية احتياجات الأسرة هو واجب لزوج بصفته رئيس البيت. وتنقسم احتياجات الأسرة إلى نوعين، الأولى احتياجات مادية (المهر/المعيشة)، والثانية احتياجات غير مادية (الحب والأمن والاهتمام).

تركز الدراسة في هذا البحث على وصف دور الزوجة كرجل أعمال عبر الإنترنت في تلبية احتياجات الأسرة، وكيف يؤثر التحليل الجنساني على دور الزوجات استنادا إلى القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ المادة ٣٣ وتحليل النوع الاجتماعي في التأثير على دور الزوجات كرجال أعمال عبر الإنترنت في تلبية احتياجات الأسرة. نوعية منهج البحث هذا البحث هو بحث تجريبي، يستخدم منهج الوصفية الكيفية. وقد يختار عينة البحث بشكل قصدي. تستخدم طريقة جمع البيانات المقابلات المنظمة، ومراقبة غير المشاركين، والتوثيق.

يحلل نتائج الدراسة المبينة على القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ المادة ٣٣ أن الزوجات ملزمات بالحب والاحترام والولاء وإعالة أزواجهن الداخليين. وتحليل نتائج الدراسة التي تم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الجنساني بجامعة هارفارد، وتبين أن: (١) في محاولة لتلبية احتياجات الأسرة، لأن الزوجات قادرات على: القيام بدورين في وقت واحد. وعلى الرغم من وجود تقسيم للعمل المنزلي (تقسيم العمل) بين الزوج والزوجة، فإن هذا لا يغطي حقيقة أن الزوجة لديها أكثر الأنشطة في دورها من الزوج. (٢) تحليل النوع الاجتماعي يقوم نموذج هارفارد بتحليل أدوار المرأة ويجد ثلاثة أنواع من أدوار المرأة، في شكل الأدوار الإنتاجية، والأدوار الإنجابية، والأدوار الاجتماعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan keluarga merupakan fondasi utama dalam suatu kehidupan keluarga. Pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan kewajiban, yang apabila terdapat kekurangan akan menimbulkan titik kehancuran sebuah keluarga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi perhatian khusus bagi setiap anggota keluarga. Secara umum kebutuhan keluarga terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan material berupa mahar atau nafkah, yang di dalamnya terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni kebutuhan fisik berupa sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman) dan papan (tempat tinggal), dan han non-material berupa perhatian, kasih sayang, rasa aman, dsb.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa nafkah istri maupun anak menjadi tanggung jawab suami. Ketentuan lain atas pemberian nafkan suami kepada istri diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, atau sesuai penghasilan yang didapatnya bertanggung jawab menanggung nafkah, kiswah kediaman untuk

¹ Muhammad Muhyidin Robbani, Marlina Ekawati, “Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga”, *Al-Muzara'ah*, no.1(2019): 4 <http://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18>

istri, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan untuk istri dan anak, dan biaya pendidikan untuk anak.

Kebutuhan dasar keluarga yang telah dijabarkan sebelumnya, sedapat mungkin harus dipenuhi dalam suatu keluarga agar keluarga mampu hidup layak. Namun pada kenyataannya saat ini kebutuhan tersebut kurang dapat terpenuhi dengan baik karena beberapa persoalan, salah satunya angka pendapatan suami berbanding terbalik dengan biaya kebutuhan yang mendesak untuk sehari-hari sehingga menimbulkan dampak negatif, diantaranya yakni melemahnya perekonomian keluarga, hal ini dirasakan oleh sebagian keluarga di Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu. Sebagian dari keluarga di Desa Kedungmegarih merasakan pendapatan keluarga yang didapatkan suami belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pendapatan Suami²

| No | Informan | Pekerjaan | Jumlah Pendapatan per Tahun (Rupiah) | | | | |
|----|----------|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Bpk. Akh | Pedagang Buah | 17,4 jt/th | 15,9 jt/th | 14,2 jt/th | 17,7 jt/th | 17,5 jt/th |
| 2. | Bpk. Ir | PNS | 31,3 jt/th | 31,3 jt/th | 31,28 jt/th | 31,3 jt/th | 31,3 jt/th |
| 3. | Bpk. Gh | Pedagang Buah | 20,7 jt/th | 13 jt/th | 18,5 jt/th | 22 jt/th | 23,76 jt/th |
| 4. | Bpk. Hd | Pedagang Gabah | 120,6 jt/th | 114,78 jt/ th | 118,2 jt/ th | 120,8 jt/ th | 128,3 jt/th |

² Dokumentasi tanggal 20 Februari 2024

Di luar permasalahan atas melemahnya perekonomian atau tidak tercukupinya kebutuhan yang ada dalam rumah tangga, menumbuhkan sikap responsif istri untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Khususnya pada masyarakat Desa Kedungmegarih, peran istri dalam tiga hingga lima tahun terakhir memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dalam hal ini ialah kemampuan finansial. Dengan menghasilkan pendapatan tambahan sebagai pelaku bisnis *online*, istri dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Melalui peran istri sebagai pebisnis *online*, istri memiliki peran aktif dengan memberikan kontribusi nyata dalam mengelola keuangan keluarga dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Pada hakikatnya pemenuhan kebutuhan keluarga adalah kewajiban suami yang dalam Islam disebut juga dengan *qowwam* yaitu pemimpin, penguat, penopang, pelindung dalam rumah tangga. Peran suami yaitu memimpin istri dengan memberi perintah dan larangan, menempatkan anggota keluarga pada posisinya masing-masing, dan menjadi suri tauladan yang baik.³ Definisi ini dipertegas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.”⁴ Pengertian ini sejalan dengan struktur sosial yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu konsep patriarki melihat bunyi “ibu rumah tangga,” tidak boleh dimaknai sebagai istri yang memiliki kemampuan

³ Cahyadi Takriawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), 118.

⁴ Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan kemauan untuk berperan di ranah publik dan dilarang melakukan pekerjaan tersebut. Dalam Q.S. An-Nissa' 4:34 Allah swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ عَلَى وَالَّتِي نَخَافُ مِن نُّشُوزِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ جَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا عَلَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi lagi Maha besar."⁵

Sedangkan pengertian istri dalam agama Islam disebut *robbatul bait* yaitu pengelola rumah tangga. Istri memiliki peran yang sama pentingnya seperti suami dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Sebagai pendamping suami dan pendidik anak-anaknya, istri juga memiliki kedudukan sebagai suri tauladan bagi anggota keluarga yang lain. Beberapa perilaku istri yang baik sebagai suri tauladan diantaranya yaitu mampu menjaga diri dari fitnah, menjaga pandangan dan menutup aurat, menjaga nama suami, berhati-hati dalam berbicara, bertindak dan berperilaku serta tidak berlebihan dalam berpenampilan. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab 33:59,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ ۚ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu (yang perempuan) dan istri-istri orang mukmin. “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁶

Di masyarakat peran istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga melibatkan pandangan norma sosial, mereka menempatkan istri sebagai pemegang peran utama dalam keluarga. Tanggung jawab utama seorang istri ialah membantu menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga dalam artian segala sesuatu yang berhubungan dengan ranah domestik harus dikuasai oleh istri, seperti mengurus dan membersihkan rumah, memasak, merawat anggota keluarga. Pandangan ini sudah berlaku sejak lama dan para istri telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dikarenakan didikan dari orang tua terdahulu mengharuskan anak-anaknya terutama anak-anak perempuan untuk menguasai pekerjaan yang berhubungan dengan perannya di ranah domestik, sehingga perempuan dinilai harus tanggap terhadap peran utamanya dalam keluarga.

Beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk menjalankan bisnis *online*, diantaranya adalah faktor keadaan dan kebutuhan yang mendesak, ekonomi, mencari keuntungan, mengisi waktu kosong, mencari hiburan, dan mengembangkan bakat.⁷ Tujuan istri sebagai pebisnis *online* selain untuk

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 426.

⁷ Rini Rinawati, “Pengaruh Sinetron Terhadap Sikap Dari Ibu-Ibu Mengenai Peran Ganda Wanita”, *Mediator: Jurnal Komunikasi*, no.1(2002): 111 <http://doi.org/10.29313/mediator.v3i1.758>

memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, juga sebagai wujud aktualisasi diri. Istri yang telah bekerja sebelum menikah akan terus bekerja sekalipun ia telah menikah. Kontribusi istri dalam hal pendapatan keluarga menjadi indikator penting yang dapat meningkatkan kebutuhan keluarga. Ketika istri memilih untuk menjalankan dua peran, yakni peran sebagai pebisnis *online*, dan peran sebagai ibu rumah tangga, bukan berarti mereka tidak bisa memilih, akan tetapi keadaanlah yang membuatnya harus menjalankan dua peran sekaligus.

Fenomena istri yang menjalankan peran di ranah publik dan suami menjalankan peran di ranah domestik semakin banyak dijumpai. Dibalik konsep emansipasi, perempuan (istri) diberikan banyak peluang dan toleransi dalam berkarir dan berprestasi, mereka mulai mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki (suami) dalam berbagai bidang. Dilihat melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membantu para istri untuk berkarya salah satunya dengan menggunakan internet. Mengambil peluang dengan berdagang daring atau lebih dikenal dengan bisnis *online*.⁸ Kemajuan teknologi dan akses mudah ke internet telah menciptakan peluang baru untuk bisnis *online*. Melalui platform *e-commerce* dan media sosial, istri dapat menjalankan bisnis mereka dari rumah tanpa harus meninggalkan tanggung jawab keluarga. Mereka dapat menjual dan memasarkan berbagai produk dan jasa, melalui saluran *online*. Munculnya inovasi ini menunjukkan

⁸ Femy F. Umboh, "Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga Desa Kenayen Kecamatan Tarenan Kabupaten Minahasa Selatan", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, no.1(2021): 84

<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/download/4100/1536>

bahwa, semakin banyak perempuan yang berperan dapat ikut serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Salah satu keunggulan menjadi pebisnis *online* adalah fleksibilitas waktu. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, sebagai istri dan ibu mereka dapat mengatur waktu kerja sesuai dengan kebutuhan keluarga. Para istri dapat mengurus anak-anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan pada saat yang sama menjalankan bisnis *online* mereka. Menjadi pebisnis *online* juga dapat membantu mengurangi biaya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi atau biaya penitipan anak, sebaliknya dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rumah tangga dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Suami dan istri juga memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. Hadirnya peran istri di ranah domestik maupun publik tidak hanya berdampak terhadap diri sendiri atau keluarga, namun juga memberikan pengaruh cukup besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap teman hidup bagi laki-laki, melainkan sebagai mitra dalam segala aspek kehidupan. Sebagai mitra akan bersepakat untuk menjalankan peran masing-masing sesuai wawasan gender

agar tidak menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.⁹ Pemahaman konsep/prinsip gender meniadakan perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin dengan menggarusutamakan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Konsep kesetaraan gender tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin, peran sosial, apalagi mendiskriminasi perempuan.¹⁰ Perbedaan peran merupakan upaya saling melengkapi demi terwujudnya kerja sama yang baik dalam keluarga. Gender pada dasarnya ialah cara pandang mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berperilaku dan berfikir yang ditentukan oleh struktur sosial masyarakat berdasarkan perbedaan biologis¹¹. Terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam rumah tangga dan di masyarakat seperti subordinasi, marginalisasi, stereotype, terhadap perempuan, kekerasan, bahkan beban kerja bukan karena sosialisasi nilai-nilai agama yang cenderung patriarki (membuat laki-laki lebih dominan atas perempuan) melainkan oleh tradisi masyarakat pada umumnya yang telah mengakar sejak lama¹².

Dalam Hukum Islam perempuan bekerja tidak dilarang, selama cara kerja yang dilakukan tidak keluar dari syari'at Agama Islam. Firman Allah swt Q.S. An-Nahl 16:97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ صَلَّىٰ وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁹ H. Puspitawati, *Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga* (Bogor: PT IPB Press, 2019), 13. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/163126>

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 15.

¹¹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

¹² Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), 19-20. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/22896>

Terjemahan: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹³

Penekanan terhadap laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pahala yang sama apabila melakukan perbuatan baik yang disertai iman, dijelaskan dengan beberapa syarat bagi perempuan yang berperan di ranah publik, harus dipenuhi demi kemaslahatan perempuan seperti menutup aurat, berakhlak karimah, serius dan tegas dalam berbicara, dan menjauhi pergaulan yang bersifat campur-baur maupun berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Ahzab 33:33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹⁴

Partisipasi peran istri di ranah publik, banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian ini, partisipasi peran istri bukan hanya untuk menuntut persamaan hak, melainkan sebagai perempuan mereka menyatakan fungsinya dalam pembangunan masyarakat. Kebolehan istri bekerja juga dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 278.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 422.

1974 tentang Perkawinan Pasal 33 yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. Secara global alasan perempuan bekerja ialah membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, istri yang sebelumnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, kini ikut berperan di ranah publik meskipun menghadapi hambatan dalam menjalankan peran publik, istri dapat menjadi contoh bagi perempuan lain dan membantu menghapus *stigma* yang terkait dengan peran gender.

Dalam analisis gender, penting untuk mempertimbangkan peran istri sebagai pebisnis *online* dari berbagai perspektif, termasuk tradisi gender, akses terhadap sumber daya, tuntutan peran ganda (*double burden*), dan potensi perubahan sosial yang dihasilkan. Dari uraian latar belakang ini, peneliti melakukan penelitian dengan mengkorelasikan pemahaman masyarakat Desa Kedungmegaroh terkait kesetaraan gender dalam bisnis dan memperkuat penjabaran mengenai peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan judul penelitian **“Peran Istri Sebagai Pebisnis *Online* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Dan Analisis Gender (Studi Kasus Di Desa Kedungmegaroh Kecamatan Kembangbahu).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
2. Bagaimana peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 33 dan analisis gender?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Mendeskripsikan bagaimana peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Mendeskripsikan bagaimana peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 33 dan analisis gender.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana uraian berikut;

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan kajian pemikiran baru bagi mahasiswa Jurusan

Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal Al-Syaksiyah) Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembangan aspek ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu berfikir ilmiah secara empiris dan kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembang dan berlakunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis, dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran, menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan ilmu, pemahaman konsep gender terhadap peran istri, serta menjadi bahan untuk pembuka penelitian selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber data (referensi) dan pembelajaran. Secara umum, penulis berharap agar penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan tersendiri bagi pembacanya agar diskriminasi gender di Indonesia sedikit demi sedikit berkurang, dan para istri diberi peluang untuk dapat berkarir di bidang yang mereka inginkan, serta penulis juga berharap agar para istri memiliki kepercayaan diri bahwa mereka juga mampu beriringan dengan suami tanpa melupakan kodrat (hak dan kewajiban) mereka sebagai istri.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah khalayak umum dalam memahami istilah-istilah ilmiah yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa definisi operasional untuk mempermudah pembaca dan peneliti, diantaranya;

1. Peran Istri

Peran berasal dari Bahasa Inggris “*role*” dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai “seperangkat tindakan.” Secara istilah peran adalah berperilaku menurut posisi seseorang dalam masyarakat.¹⁵ Dalam KBBI peran berarti “bertindak.”¹⁶ Seseorang akan dibebankan suatu kewajiban dalam kehidupannya yang patut diperankan. Peran menyangkut siapa dan bagaimana harus bertindak. Individu harus menjalankan peran dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran menurut Hubeis merupakan aspek dinamis berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus diperankan.¹⁷ Secara implisit peranan menunjukkan kekuatan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok dalam menjalankan peranan itu sendiri.¹⁸

Istri dalam KBBI adalah “perempuan dewasa yang sudah menikah atau bersuami.”¹⁹ Guru besar Psikologi Islam UIN Jakarta Prof. Abdul Mujib mengungkapkan terkait peran istri dalam Psikologi Islam terbagi menjadi dua: Pertama, peran gender yang berkaitan dengan konstruk sosial dan budaya, contohnya peran domestik, pengasuhan anak dan berbelanja dalam masyarakat Jawa dilakukan oleh istri. Kedua, peran yang tidak bisa

¹⁵ Willi Febrianatoro, “Peran Guru Mata Pelajaran Keagamaan dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik saat Pandemi Covid-19 di MTsN 5 Kediri”(Dissertations, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021), <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/4813>

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Balai Pustaka, 2001), 1155.

¹⁷ Choirul Anam, Firman Thohari, Dian Meiningtias, “Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19”, *Marwah: Jurnal Perempuan*, no.1(2021): 30 <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.11802>

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 439.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 556.

diganggu gugat atau ditolak (kodrat istri), peran yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, berupa kehamilan, melahirkan, menyusui dan menstruasi.²⁰

2. Bisnis *Online*

Bisnis merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, atau masyarakat secara luas melalui penjualan dan pembelian.²¹ *Online* berasal dari penggalan kata “*on*” yang artinya hidup dan “*line*” yang artinya saluran, arti lain dalam KBBI diterjemahkan sebagai daring (dalam jaringan)²², kondisi sedang terhubung terhadap jejaring internet melalui komputer, laptop, atau *smartphone* dalam rangka mengaksesnya dengan *browsing*, *searching* seperti mencari berita (informasi), daftar sekolah / kuliah, bisnis, sampai menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.²³ Sedangkan definisi bisnis *online* itu sendiri adalah sebuah kondisi dimana seseorang melakukan kegiatan bisnis, menuangkan konsep, ide, atau gagasan tentang cara bertransaksi yang praktis dan mudah dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media pemasaran suatu produk atau jasa.²⁴ Produk yang dipasarkan berupa produk barang (pakaian, makanan, minuman, kosmetik,

²⁰ Zainur Mahsir Ramadhan, “Peran Istri dalam Agama dan Keluarga”, *Republika*, 29 April 2020, diakses 2 September 2022, <https://www.republika.co.id/read/2020/04/29/q9jnrm366/peran-istri-dalam-agama-dan-keluarga>

²¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Liberty, 2002), 28.

²² Danang, “Online Adalah: Pengertian Online Menurut Para Ahli”, *Ahlinesia*, 22 Februari 2023, diakses 10 Mei 2023, <https://ahlinesia.com/online-adalah/>

²³ Ida Fariastuti, “Online Shop Sebagai Cara Belajar di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2018 FIKOM UPDM (B)”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, no.2 (2018): 254 <https://doi.org/10.32509/pustakom.v1i2.705>

²⁴ Fauziah, “Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shopee” dalam Meningkatkan Penjualan”, *Jurnal Abirawa*, no.2(2020): 47 <https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i2.792>

aksesoris, elektronik), produk digital (*e-book*, video, audio, *software*), dan produk jasa (desain grafis, pemasangan iklan, penerjemah, dll.).²⁵

3. Gender

Geder menurut Nasaruddin Umar adalah konsep kultural, dimana kata gender membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional diantara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial mereka yang berkembang di masyarakat.²⁶ Gender tidak bersifat kodrati seperti pemaknaan jenis kelamin (*sex*), akan tetapi lebih mengacu pada perbedaan perilaku diantara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh proses sosial budaya masyarakat dalam kurun waktu yang lama.²⁷ Gender juga disebut sebagai konsep yang berasal dari konstruksi linguistik, mengacu pada peran dan tanggung jawab, baik yang diperankan oleh laki-laki maupun perempuan.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab, dimana masing-masing bab mengandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagaimana berikut:

Bab I, Pendahuluan : Bab ini akan menjelaskan permasalahan dan signifikansi penelitian yang akan diteliti. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, yang akan menjelaskan alasan penulis memilih judul

²⁵ James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 2.

²⁶ Umi Sumbulah, *Spektrum Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 6.

²⁷ Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 8.

²⁸ Umi Sumbulah, *Studi Al-Qur'an dan Hadits* (Malang: UIN Malang Press, 2016), 264.

tersebut. Selanjutnya ada batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang merupakan inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan arah dan orientasi yang diinginkan penulis dalam melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional, penelitian terdahulu dan terakhir ada sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan serta deskripsi permasalahan yang menjadi langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II, Tinjauan Pustaka : Merupakan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang hampir sama yang telah diteliti sebelumnya, untuk selanjutnya dicari perbedaan diantara keseluruhan penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi plagiasi terhadap penelitian yang dilakukan ini. Selanjutnya pada bab ini juga memaparkan kajian teori yang terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian tentang peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hak dan kewajiban istri dalam keluarga menurut hukum Islam dan undang-undang, bagaimana kedudukan istri dalam hal mencari nafkah, definisi nafkah dengan tujuan dan urgensi di dalamnya, serta pengertian gender, meliputi penjabaran kesetaraan dan keadilan gender, serta teknik analisis gender Model Harvard.

Bab III, Metode Penelitian : Dalam bab ini dijelaskan mengenai kerangka epistemologis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Metode penelitian ini juga sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisa data, yang terdiri dari: lokasi penelitian, keadaan umum masyarakat, profil subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (data primer, sekunder, tersier), metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan). Hal ini bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh penulis dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab selanjutnya.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan : Menguraikan paparan data serta hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian analisis gender peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan teknik analisis gender Model Harvard.

Bab V, Penutup ; Pada bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan yang mendasar dari permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Tidak lupa penulis akan memberikan beberapa saran yang diperlukan sebagai catatan atas permasalahan dan sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang memiliki relevansi terhadap subjek penelitian penulis dengan menelusuri pustaka atau karya tulis yang sejenis, karya-karya tersebut dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lain yang sudah mengkaji cukup banyak mengenai tema peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga.. Adapun pada penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rita Oktarina, mahasiswa Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau (2018), berjudul "Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Jualan *Online* Di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah."²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran istri dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga, dan untuk mengetahui peranan wanita dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada bisnis jualan *online* menurut perspektif Ekonomi

²⁹ Rita oktarina, "Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Julian *Online* Di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negesi Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15082>

Syari'ah. Subjek pada penelitian ini adalah tujuh perempuan yang berjualan *online* di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta-fakta di lapangan (*field reseach*) secara sistematis, faktual dan akurat menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai pedagang dari Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah banyak membantu perekonomian keluarga. Disamping itu penjabaran mengenai peran istri bekerja dalam hukum Islam diperbolehkan selama tanggung jawabnya dalam rumah tangga dapat dijalankan dengan seimbang. Pada hasil penelitian juga dijabarkan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi istri bekerja diantaranya, faktor ekonomi keluarga, pendidikan, pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, pengaturan jam kerja, dan kesulitan atas keputusan istri bekerja berupa manajemen waktu, kehadiran anak, relasional dalam pekerjaan, dan dukungan suami. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya pembahasan mengenai peran ganda istri dalam keluarga, jenis penelitian, dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pisau analisis penelitian, subjek, dan lokasi penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bukhori, mahasiswa Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), berjudul "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mar'ah*

Labid.”³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja peran istri dalam kehidupan berumah tangga dan untuk mengetahui konsep nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta pandangan Imam Nawawi terkait istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam Tafsir *Mar’ah Labid*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis ingin memahami tentang bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan materi keluarga, fokus kajian dalam penelitian ini penulis mengkorelasikan peran istri sebagai pencari nafkah dengan beberapa hal yaitu firman Allah swt dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 32-34, Surah Al-Jumu’ah ayat 10, Surah At-Taubah ayat 105, Surah At-Thalaq ayat 7, pandangan Imam Nawawi, dan Tafsir perspektif *Mar’ah Labid*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas terkait peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pisau analisis penelitian, dan metode penelitian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ade Purnawinata, mahasiswa Tadris IPS Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram (2020), berjudul “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Raring Selatan Kecamatan Terara.”³¹ Penelitian ini bertujuan untuk

³⁰ Muhammad Bukhori, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mar’ah Labid”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2227>

³¹ Muhammad Ade Purnawinata, “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Raring Selatan Kecamatan Terara”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/484>

mendeskripsikan peran istri dalam membantu perekonomian keluarga yang terjadi di Desa Raring Selatan Kecamatan Terara dengan bekerja sebagai buruh tani. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta-fakta di lapangan (*field reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara dalam membantu perekonomian keluarganya bekerja sebagai buruh tani harian lepas yang dilakukan secara mandiri untuk membantu perekonomian keluarga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selain itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga terjadi perubahan kondisi dari tidak berdaya menjadi berdaya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya membahas terkait peran ganda istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, jenis penelitian dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, dan lokasi penelitian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anwar Fuadi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang (2022), berjudul “Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.”³² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana upaya istri sebagai wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga disertai faktor pendukungnya yang terjadi di Desa Wajak Kecamatan

³² Muhammad Anwar Fuadi, “Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2022), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4551>

Wajak Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta-fakta di lapangan (*field reseach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga perlu adanya keteguhan niat karena dapat menimbulkan peran ganda bagi istri, disamping itu dukungan suami juga diperlukan agar istri mampu menciptakan suasana hangat dalam keluarga sehingga istri tetap bisa menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga dan menyeimbangkan pekerjaannya sebagai wanita karir. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya membahas terkait peran ganda istri dalam keluarga, jenis penelitian dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek, dan lokasi penelitian.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mahesa Almahti mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022), berjudul “Peran Istri Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (*Online Shop*) (Studi Kalangan Mahasiswa Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim).”³³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran ganda istri yang mengatur rumah tangga sebagai bentuk ketaatan kepada suami dengan bekerja melalui usaha toko daring (*online shop*) disisi lain istri masih berstatus mahasiswa dan untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai

³³ Mahesa Almahti, “Peran Istri Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (*Online Shop*) (Studi Kalangan Mahasiswa Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etesis.uin-malang.ac.id/id/eprint/42337>

ibu rumah tangga dan mahasiswa dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui usaha *online shop*. Subjek penelitian adalah istri sekaligus mahasiswi di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta-fakta di lapangan (*field reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya istri hanya berkewajiban taat kepada suami dan menyelesaikan studinya. Karena nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sudah ditunaikan oleh suami. Usaha *online shop* dilaksanakan dianggap memiliki kemaslahatan dalam membantu perekonomian keluarga, selain itu istri dalam menjalankan usahanya tidak mengganggu kewajiban pokoknya dalam rumah tangga dan menyelesaikan studinya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai mahasiswi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya membahas peran ganda istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, jenis penelitian dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek, dan lokasi penelitian.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu

| NO | Nama / Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|--|---|---|
| 1 | Rita Oktarina, Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri | Jenis penelitian empiris (<i>Field Research</i>), menggunakan | Lokasi penelitian di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar |

| NO | Nama / Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| | Syarif Kasim Riau, 2018 / Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Jualan <i>Online</i> Di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah | pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Membahas isu kesetaraan gender dan peran ganda istri dalam rumah tangga | Subjek penelitian yaitu tujuh orang perempuan (istri) yang berjualan <i>online</i> di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba Pisau analisis dalam penelitian menggunakan perspektif Ekonomi Syari'ah |
| 2 | Muhammad Bukhori, Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 / Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mar'ah Labid | Membahas peran ganda istri dalam rumah tangga | Jenis penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>), dengan pendekatan filosofis (<i>philosophical approach</i>) menggunakan metode deskriptif analisis Pisau analisis penelitian menggunakan Tafsir <i>Mar'ah Labid</i> |
| 3 | Muhammad Ade Purnawinata, Tadris IPS Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, 2020 / Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Raring Selatan Kecamatan Terara | Jenis penelitian empiris (<i>Field Research</i>), menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Membahas peran ganda istri dalam rumah tangga | Lokasi penelitian di Desa Raring Selatan Kecamatan Terara Subjek penelitian adalah para istri yang bekerja sebagai buruh tani Penelitian lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi peran istri dalam upaya membantu perekonomian keluarga |

| NO | Nama / Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 4 | Muhammad Anwar Fuadi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2022 / Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang | Jenis penelitian empiris (<i>Field Research</i>), menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Membahas peran ganda istri dalam rumah tangga | Lokasi penelitian di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Subjek penelitian adalah istri yang bekerja sebagai wanita karir Pisau analisis menggunakan konsep Hukum Islam |
| 5 | Mahesa Almahti, Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 / Peran Istri Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (<i>Online Shop</i>) (Studi Kalangan Mahasiswa Sarjana Uin Maulana Malik Ibrahim) | Jenis penelitian empiris (<i>Field Research</i>), menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Membahas peran ganda istri dalam rumah tangga | Lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Subjek penelitian adalah perempuan (istri) yang berstatus mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pisau analisis penelitian menggunakan pandangan Hukum Islam |

B. Kerangka Teori

1. Peran Istri dalam Keluarga

Istri dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Zawjah*.³⁴ Mardjoko Idris menyebutkan setidaknya terdapat dua kosa kata yang menyebutkan istri dalam al-Qur'an pertama adalah lafadz *imraatun*, kedua lafadz *zaujatun*.³⁵ Dalam Bahasa Inggris disebut dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, dan *woman*.³⁶ Dalam KBBI istri adalah sebutan untuk perempuan yang telah menikah atau bersuami.³⁷ Secara umum istri dimaknai sebagai seorang perempuan yang telah menikah dengan laki-laki yang diakui sah secara agama dan hukum.

Sejarah Islam menyebutkan bahwa istri berperan penting dalam keluarganya seperti, Khadijah RA, Aisyah RA, Asma binti Abi Bakr, dan Fathimah RA yang telah memberikan suri tauladan bagi perempuan (istri-istri) di masa selanjutnya. Allah swt menempatkan perempuan dalam kedudukan yang terhormat dijelaskan di dua surat di al-Qur'an berkenaan dengan perempuan, yaitu surat an-Nisa dan surat Maryam. Al-Tahir Al-Haddad menyatakan bahwa “ Islam memperlakukan pria dan wanita dengan cara yang sama, Islam memberi kewajiban kepada keduanya dengan menjadikan keduanya bertanggung jawab sama.”³⁸ Firman Allah swt Q.S. At-Taubah 9:71:

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Pogresif, 2007), 344.

³⁵ Mardjoko Idris, "Memahami Sebutan Istri dalam al-Qur'an", *Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga*, 30 Desember 2021, diakses 10 Maret 2023, <https://bsamagister.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/462/memahami-sebutan-istri-dalam-al-quran>.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, 1322.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 556.

³⁸ Al-Tahir Al-Haddad, *Wanita Islam dalam Syari'at dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 10.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Terjemahan: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain."³⁹

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Islam memberlakukan perempuan dan laki-laki sama di hadapan Allah. Tidak bias gender dalam masalah pekerjaan, tidak ada ayat-ayat yang secara terang-terangan melarang perempuan bekerja di luar rumah (di ranah publik). Demikian pula dalam firman Allah swt Q.S. An-Nahl 16:97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."⁴⁰

Penjelasan ayat di atas bahwa secara keagamaan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dinilai sejajar, tidak dibeda-bedakan. Disamping sebagai mitra laki-laki, perempuan sebagai istri juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga selaras dengan pernyataan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 1 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 198.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 278.

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁴¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan peran publik harus menjalankan syarat berikut, dimana pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam kondisi terhormat, sopan, dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya serta tidak meninggalkan agamanya.⁴²

Secara normatif peran istri sebagai ibu dan istri, sedangkan mencari nafkah adalah peran kedua, namun seiring berkembangnya waktu peranan istri dalam kehidupan keluarga menyesuaikan dengan kodratnya sebagai perempuan, diantaranya sebagai berikut:

a. Peran Istri sebagai Mitra Suami

Menjadi mitra suami membuat istri memiliki hak dan kedudukan seimbang dengan hak dan kedudukan yang dimiliki suami, sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1)⁴³ “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat.” Mitra bermakna sebagai teman hidup, dalam hal ini istri merupakan teman suami dalam kehidupan rumah tangga, baik secara fisik maupun non-fisik seperti dalam hal berhubungan, menjalin keharmonisan, saling

⁴¹ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴² M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 275.

⁴³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

peduli, memberi nasehat dan atau motivasi, menghormati dan mencintai keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 juga disebutkan bagaimana suami istri memiliki kewajiban untuk memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan kata lain istri adalah patner kerjasama dalam segala hal termasuk mencari nafkah mendidik anak, membereskan rumah, memasak, dan lain sebagainya.⁴⁴

b. Peran Istri sebagai Ibu Rumah Tangga

Sebagai ibu rumah tangga, istri dikenal memiliki sifat yang lemah lembut, karena dinilai lebih banyak memberikan cinta, rela berkorban atas waktu, tenaga dan pikiran demi keluarga.⁴⁵ Dapat dilihat dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang melayani keluarga dalam pengasuhan anak, mengurus rumah tangga, dll. Peranan ibu sangat penting, sesuai fungsinya peranan ibu diantaranya sebagai penyedia kebutuhan fisik (makan/minum, pakaian, dan tempat tinggal), kebutuhan psikis (kasih sayang, rasa aman, dihargai), kebutuhan sosial (kesempatan untuk bersosialisai dengan teman dan lingkungannya), serta kebutuhan spiritual (pendidikan yang menjadikan anak mengerti akan kewajibannya kepada Allah, rasul, orang tua, dan sesamanya).

Sesuai dengan Hadits riwayat Bukhari Muslim:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

⁴⁴ Anita Rahmawati, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga". *Palastren: Jurnal Studi Gender*, no.1(2015): 19. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>

⁴⁵ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 124.

Terjemahan: “Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah (bertauhid), bapak ibunya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”⁴⁶

Dari penjabaran hadits di atas dapat dilihat bahwasanya peran istri sebagai ibu tidaklah mudah dalam mendidik anak-anaknya. Ibu harus menjadi contoh/suri tauladan karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan perilaku orang tua akan dicontoh anaknya dikemudian hari. Stigma masyarakat terhadap pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga cenderung dipandang sebagai suatu pekerjaan yang tidak produktif hanya karena tidak bernilai ekonomis. Banyak orang masih menganggap hal tersebut “lumrah”, dan karena itu pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mendapatkan upah/gaji (dalam bentuk materi), karena dinilai tugas dan peran istri sebagai ibu rumah tangga merupakan sikap dan tanggung jawab istri terhadap keluarga.⁴⁷

c. Peran Ganda Istri

Istri seringkali memiliki peran ganda yang timbul dalam pemahaman masyarakat, mulai dari peran produksi, reproduksi dan kemasyarakatan. Hal ini tidak lepas dari proses pengambilan keputusan diantara suami istri, yang menimbulkan struktur kuasa. Dalam keluarga, peran perempuan terbagi menjadi dua, sebagai istri dan ibu. Peranan sebagai istri, yaitu menaati, melayani, dan berbakti kepada suami, dan

⁴⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa’I, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 765.

⁴⁷ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 149.

peranannya sebagai ibu diantara lain, hamil, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan membimbing anak-anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 menyatakan bahwa, “Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”⁴⁸ Terlepas akan perannya di dalam rumah, di luar rumah istri juga memiliki peran sebagai wanita pekerja, yang kemudian menimbulkan peran ganda baik di ranah domestik dan di ranah publik. Menyikapi hal ini sebagian para ulama dan ahli fiqh menyatakan bahwasanya boleh istri berperan di ranah publik asal dengan mematuhi beberapa syarat,⁴⁹ pertama, suami yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mengharuskan istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh istri merupakan pekerjaan yang benar-benar membutuhkan penanganan perempuan dan tidak dengan sengaja berkhalwat. Ketiga, jam kerja istri di luar rumah tidak menelantarkan kewajiban utamanya dalam keluarga. Keempat, pekerjaan istri sudah mendapatkan izin suami, karena dalam Islam perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya, tanggung jawab menafkahi keluarga adalah kewajiban suami selama istri menjalankan kewajibannya sebagai istri

⁴⁸ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁹ Elyah Musarovah, “Peran Perempuan Sebagai Ibu dan Wanita Karir dalam Era Digital”, *Indonews.id*, 18 Desember 2018, diakses 31 Maret 2023, <https://indonews.id/artikel/18026/Peran-Perempuan-Sebagai-Ibu-dan-Wanita-Karir-Dalam-Era-Digital/>

yang taat dan tidak nusyuz atau murtad.⁵⁰ Dalam penelitian ini peran ganda yang timbul dan dilakukan para istri di Desa Kedungmegaroh yaitu sebagai pebisnis *online*. Mereka membuka usaha dengan menjual berbagai barang seperti kosmetik, peralatan, dan aksesoris kecantikan dari rumah karena kondisi masa itu yang memungkinkan untuk membuka usaha tersebut.

2. Kedudukan Istri dalam Kewajiban Mencari Nafkah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33

Nafkah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *anfaqa-yunfiqun-faqa* (أَنْفَقَ-يُنْفِقُ-إِنْفَاقًا), yang dalam kamus Arab – Indonesia bermakna sebagai biaya, belanja, pengeluaran, uang, dan biaya hidup. Dalam KBBI nafkah artinya uang belanja untuk hidup berupa pendapatan wajib suami yang diberikan kepada istri.⁵¹ Nafkah selalu berkaitan dengan perkawinan, karena nafkah timbul atas konsekuensi ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri dimata agama dan hukum. Dapat dipahami bahwa nafkah kemudian dimaknai sebagai pengeluaran berupa uang belanja untuk hidup dan memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain atas penghasilan suami yang diberikan kepada istri.

⁵⁰ Elsa May Wijaya, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, (Malang, 2014), https://www.academia.edu/12123106/Wanita_Karir_Dalam_Islam_Career_women_in_Islamic_Perspective

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, 1449.

Amir Syarifuddin menyatakan terkait standar ukuran penetapan pemenuhan nafkah terbagi dalam tiga pendapat,⁵² yang pertama pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa kebutuhan yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah dalam keluarga adalah status sosial ekonomi suami istri. Pertimbangan penetapan pemberian nafkah berdasarkan status sosial ekonomi suami istri karena keluarga merupakan gabungan antara suami dan istri, jika diantara suami istri didapati memiliki status ekonomi sosial yang berbeda dapat diambil standar menengah diantara keduanya. Kedua, yaitu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyatakan bahwa standar pemenuhan nafkah dilihat dari kebutuhan istri. Penetapan pemberian nafkah dilihat dari kebutuhan istri terbagi menjadi dua, yakni uang belanja yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa pembiayaan makan, pendidikan, kesehatan dan nafkah istri yang khusus diberikan suami kepada istri sebagai uang jajan. Ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa penetapan ukuran pemenuhan nafkah istri berdasarkan status sosial dan kemampuan suami. Dikatakan demikian karena kaitannya dengan penentuan nafkah, islam tidak mengajarkan untuk memberatkan suami, dan tidak diajarkan kepada istri untuk menuntut suami. Dasar hukum nafkah tertuang dalam Q.S. At-Thalaq 65:7, Allah swt berfirman:

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006), 170.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّئًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah swt akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁵³

Uraian ayat di atas menjadi perhatian untuk suami agar berusaha dengan maksimal dalam menafkahi keluarganya. Apabila suami diberikan harta dan rezeki yang cukup, sebaiknya kecukupan itu dibagikan kepada istri. Dan perhatian untuk istri, apabila Allah swt meringankan rezeki suami hendaknya istri bisa memahami kondisi suami, lebih bersyukur dan memiliki sifat *qana'ah* atas rezeki yang diberikan suami, mengaturnya sebaik mungkin dan tetap mendukung suami, agar mencapai keadaan yang lebih baik.⁵⁴

Dalam Hukum Islam tidak didapati teks yang secara terang-terangan melarang istri untuk bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh sesuai dengan syariat Islam. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain,” menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

⁵⁴ Ibnu Watiniyah, Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* (Jakarta: Karya Media, 2015), 372.

tanggung jawab bersama untuk saling membantu termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dan ketentuan di atas secara tidak langsung menunjukkan kebolehan istri bekerja, selaras dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,” Penekanan kalimat saling memberikan bantuan lahir batin dan memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga mencerminkan fleksibilitas suami istri dalam pembagian peran dan tanggung jawab keluarga, kaitannya dalam hal ini ialah dalam aspek pemenuhan kebutuhan keluarga (ekonomi).

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami istri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (*partnership*) antara suami-istri.⁵⁵ Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab, hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (3) bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁵⁶ Perkataan “ibu rumah tangga” tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan istri yang mempunyai kemauan dan kemampuan

⁵⁵ Pasal 31 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁶ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bekerja⁵⁷ akan tetapi dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa nafkah merupakan hal penting dalam keluarga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada istri agar leluasa menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya (hamil, melahirkan, menyusui), dan agar kebutuhan istri tercukupi.⁵⁸ Rasulullah Saw, bersabda:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)” (HR. Ibnu Majah).⁵⁹

Hadits tersebut menerangkan bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah bentuk tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga untuk menjamin kesehatan, pendidikan anak-anaknya dan agar terhindar dari kemiskinan. Namun dalam beberapa kondisi tidak sedikit suami terbatas dalam memberikan nafkah sehingga seringkali keputusan istri untuk mencari nafkah didasarkan pada kesepakatan bersama dengan suami. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi

⁵⁷ Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3214/1/SKRIPSI%20TAUFIK%20HIDAYAT%20SAHKAR.pdf>

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik (Membangun Keluarga Harmonis)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 106-107.

⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), 217.

peran istri dalam keluarga. Dalam banyak kasus, istri yang bekerja atau menjalankan bisnis dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Meningkatnya biaya hidup, partisipasi istri sebagai pebisnis dalam mencari nafkah dapat menjadi solusi untuk mencapai stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 menyatakan bahwa istri diperbolehkan mencari nafkah karena sejalan dengan prinsip kesetaraan, saling membantu, dan kerjasama dalam keluarga.

3. Gender dan Teknik Analisis Gender Model Harvard

Gender berasal dari Bahasa Latin “*genus*” yang bermakna tipe atau jenis.⁶⁰ Pemaknaan ini dalam masyarakat seringkali dicampur adukkan antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (jenis kelamin/*sex*) dan bukan kodrati (gender).⁶¹ Gender berbeda dengan *sex*, gender adalah sesuatu yang dilekatkan kepada perempuan maupun laki-laki mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang dibawa atas hasil konstruksi sosial masyarakat. Sedangkan *sex* adalah atribut yang melekat secara biologis berupa jakun, sperma, alat vital (penis bagi laki-laki dan payudara bagi perempuan, sel telur, rahim, dan menstruasi yang tidak dapat ditukar antara laki-laki dan perempuan).⁶² Jadi dapat dipahami

⁶⁰ Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, (Jakarta: BKKBN, 2010) <https://www.scribd.com/doc/40055665/Konsep-Dan-Teori-Gender>

⁶¹ Herien Puspitawati, “Konsep, Teori dan Analisis Gender”, *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*; (2013): 12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Ra8vqu0AAAAJ&citation_for_view=Ra8vqu0AAAAJ:WF5omc3nYNoC

⁶² Agus Hermanto, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fiqih Baru” (Dissertations, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017),

bahwa gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap sebagai kodrat tidak harus dipertahankan demi mendukung sistem patriarki yang tidak mengedepankan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

a. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Ditinjau dari peran fungsinya gender dalam al-Qur'an ditandai dengan kata *ar-rijal* (jamak dari *rajulun*) dan *an-nisa'* (jamak dari kata *al-mar'ah*).⁶³ Q.S. An-nisa 4:34 firman Allah swt,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahan: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..."⁶⁴

Penjelasan kalimat "sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)" merupakan pemaknaan atas kemitraan diantara laki-laki dan perempuan, dan masing-masing menyangkut amal perbuatan yang sama⁶⁵ kemudian menimbulkan konsep kesetaraan gender, yang menyamakan posisi atau kedudukan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia di

<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>

⁶³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 5.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 316.

berbagai bidang. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat 49:13, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ فَالَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ

Terjemahan: “Hai manusia Kami telah menciptakan dari kamu laki-laki dan juga perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa.”⁶⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukan hanya kodrat melainkan usaha menjadikan dirinya (laki-laki maupun perempuan) sebagai pribadi yang memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah swt⁶⁷ berupa kesetaraan gender, biasa dikenal dalam masyarakat sebagi bentuk penempatan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses partisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-Nahl 16:97, Allah swt berfirman:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ صَلٰى وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 517.

⁶⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2011), 29.

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶⁸

Kesetaraan gender dalam Islam yang disebutkan dalam Q.S. An-Nahl 16:97 menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dari segi penciptaan maupun penghambaan kepada Allah swt, berupa hak dan kewajibannya atas amal perbuatan.⁶⁹ Hal ini juga membuktikan bahwa kesetaraan gender laki-laki dan perempuan di hadapan Allah merupakan ajaran yang bersifat fundamental. Namun ada ajaran lain yang bersifat partikular dan jabaran seperti kesaksian, waris, dan talak yang menempatkan istri atau perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek, bersifat kontekstual yang di kemudian hari bisa terjadi modifikasi atau dipertahankan sebagaimana bunyi harfiahnya.⁷⁰ Hadirnya kesetaraan gender yang menyamakan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam berperan dan berpartisipasi sehingga tidak terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terwujudnya keadilan gender. Keadilan gender merupakan sebuah proses menuju keseimbangan, keselarasan, dan keserasian tanpa adanya diskriminasi, kemudian kesetaraan dan keadilan gender dimaknai sebagai kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerja

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 278.

⁶⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan, Cet. I*, (Bandung: Mizan Pustaka Utama, 2004), 43.

⁷⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 51.

sama antara laki-laki dan perempuan.⁷¹ Konsep ketidakadilan gender terjadi karena adanya stratifikasi gender, yaitu ketimpangan dalam pembagian kekayaan, kekuasaan dan *privilege* antara laki-laki dan perempuan diberbagai bidang, seperti di dunia kerja, dalam pelaksanaan pekerjaan rumah tangga, di bidang pendidikan, politik, dan perempuan cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan semua proses yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender tersebut menghasilkan ketidakadilan gender, terindikasi dalam beberapa bentuk diantaranya⁷²:

- 1) *Stereotype* yakni pemberian label negatif kepada perempuan, dalam konteks hubungan sosial perempuan dengan laki-laki. Misalnya pelabelan masyarakat mengenai perempuan yang sekolah tinggi bila akhirnya menikah dan menjadi ibu rumah tangga.
- 2) Kekerasan Berbasis Gender merupakan penyerangan terhadap fisik atau integritas mental psikologis perempuan, seringkali disebabkan oleh anggapan gender (*gender related violence*), seperti pemerkosaan di jalan, dan pelecehan di tempat kerja.
- 3) *Double Burden* yakni beban ganda, merujuk pada seseorang yang mengalami kondisi dimana ia harus menanggung kedua wilayah kerja sekaligus baik dalam ranah domestik maupun

⁷¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 15.

⁷² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 12.

public, seperti pengasuhan anak, mengurus keperluan rumah tangga, memasak, mencuci, memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya bersamaan dengan tuntutan untuk bersikap profesional di tempat kerja.

- 4) Subordinasi, yakni pandangan bias gender yang terjadi dalam segala bentuk yang berbeda terhadap perempuan. Seperti anggapan bahwa perempuan lebih mengedepankan emosi dan tidak rasional, banyak berbicara, dan hal lain yang menimbulkan sikap yang akan menempatkan perempuan pada posisi nomor dua.⁷³ Pada dasarnya subordinasi merupakan pengkondisian atau penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu saja tidak diperhitungkan sehingga dia harus bergantung dan menjadi subordinat pada orang lain. Subordinasi bisa disebabkan oleh relasi gender yang timpang tindih.
- 5) Marjinalisasi. Jika subordinasi digunakan untuk aspek sosial-politik, marjinalisasi merujuk pada aspek ekonomi, sehingga yang bersangkutan menjadi dimiskinkan. Salah satu contoh bentuk marginalisasi yaitu perempuan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari laki-laki karena anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan.⁷⁴

⁷³ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum dan Gender* (Malang: Bayumedia, 2010), 97-98.

⁷⁴ Bonita Maulida, Ellyana Dwi Farisandy, "Marginalisasi, Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," *Buletin KPIN*, 25 Mei 2022, diakses 30 Juli 2022, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1043-marginalisasi-bentuk-diskriminasi-terhadap->

b. Teknik Analisis Gender Model Harvard

Analisis gender ialah proses dalam penerapan pendekatan gender untuk mendeteksi kesenjangan gender melalui data dan fakta serta informasi tentang gender yang terpilah antara laki-laki dan perempuan.⁷⁵ Di dalamnya ada indikator penting berupa aspek akses, partisipasi, kontrol atau pengambilan keputusan dan manfaat.⁷⁶ Indikator ini dapat menganalisis data dan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan peran, fungsi, tanggung jawab dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.⁷⁷ Teknik analisis gender memiliki beberapa variasi yang sering digunakan, diantaranya adalah teknik analisis gender Model Harvard, Model Moser, Model SWOT, Model GAP, Model Analisis Alur Gender, dan Model ProBA atau Model Pendekatan Berbasis Masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis gender Model Harvard. Analisis Model Harvard merupakan sebuah kerangka yang mengumpulkan data pada

[perempuan#:~:text=Contoh%20marginalisasi%20yaitu%20perempuan%20mendapat.2019%3B%20Suisiana%2C%202017\).](#)

⁷⁵ Candida March, Ines Smyth, and Maitrayee Mukhopadhyay, *A Guide To Gender-Analysis Frameworks*, (UK: Oxfam Publication, 2003), 32.

<https://www.ndi.org/sites/default/files/GuideGenderAnalysisFrameworks.ebook.pdf>

⁷⁶ Bawon Rizki Amalia, "Perubahan Peran Perempuan Pada Sektor Pertanian Di Desa Tandawang", *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, No.1(2021), 2. <http://dx.doi.org/10.23887/jish.v1i1.36899>

⁷⁷ Jhpiego, *Gender Analysis Toolkit For Health System*, (Us: John Hopkins University Affiliate, 2016), 73. <https://gender.jhpiego.org/docs/Jhpiego-Gender-Analysis-Toolkit-for-Health-Systems.ebook.pdf>

ruang lingkup kecil seperti rumah tangga, yang komponennya berhubungan satu sama lain, diantaranya: ⁷⁸

- 1) Profil kegiatan menguraikan kegiatan pasti menurut jenis kelamin (siapa mengerjakan apa?) berdasarkan pembagian data terpilah, dan alokasi waktu terbagi menjadi tiga kategori, pertama kegiatan produktif (pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa). Kedua kegiatan reproduktif (pekerjaan yang tidak menghasilkan uang secara langsung). Ketiga kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan (hubungan yang dilakukan anggota keluarga dengan sosial dan masyarakat).
- 2) Profil akses dan kontrol, terbagi dalam empat fokus analisis, pertama akses merupakan indikator yang memperlihatkan apakah intervensi pemenuhan kebutuhan dalam keluarga memberi ruang bagi laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat atasnya. Kedua partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses pemenuhan kebutuhan keluarga (siapa melakukan apa?). Ketiga kontrol merupakan indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut atau hanya laki-laki saja

⁷⁸ Fahra Fajrin Nasta, “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, (2022): 109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7162696>

(siapa punya apa?).⁷⁹ Keempat manfaat merupakan indikator yang menerangkan apakah intervensi itu menguntungkan laki-laki dan perempuan.

- 3) Analisis faktor yang mempengaruhi profil kegiatan, akses, dan kontrol. Berpusat pada faktor-faktor dasar yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada poin pertama dan kedua. Karena pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari proses pembangunan atau perubahan lingkungan.

Tujuan memetakan tugas diantara laki-laki dan perempuan untuk melihat perbedaan tugas dan aktornya dalam tiga peran utama.⁸⁰ Tiga peran utama tersebut meliputi peran publik dengan peran produktifnya, peran domestik dengan peran reproduksinya, dan peran kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya.⁸¹ Ketiga peran digambarkan melalui pemetaan aktivitas yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Model analisis ini digunakan

⁷⁹ Moh. Amil, Bahrul, "Konsep, Teori Dan Analisis Gender", *Academia Edu*, 2013, 6. https://www.academia.edu/41473788/KONSEP_TEORI_DAN_ANALISIS_GENDER

⁸⁰ Candida March, dkk, *A Guide To Gender-Analysis Frameworks*, 32-36

⁸¹ Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*; (2013): 12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Ra8vqu0AAAAJ&citation_for_view=Ra8vqu0AAAAJ:WF5omc3nYNoC

untuk menggambarkan peta peran dalam pelaksanaan peran istri sebagai pebisnis dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*).⁸² Penelitian empiris mengacu pada *Das-sollen Das-sein* (hukum berlaku sebagai norma yang diimpikan, dan hukum berlaku sebagai peristiwa atas fakta yang terjadi di masyarakat).⁸³ Keduanya berkaitan antara norma yang didambakan dan fenomena yang terjadi di masyarakat.⁸⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dalam prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata baik yang tertulis maupun lisan,⁸⁵ dan memperoleh deskripsi mendalam dari berbagai peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap para istri yang bekerja sebagai pebisnis *online* di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang kemudian praktek ini dijabarkan

⁸² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁸³ Nurul Qomar dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Method* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), 53.

⁸⁴ Nurul Qomar dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Method*, 53-54.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Putera Ria, 2002), 2.

dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender, dengan harapan data yang diperoleh efektif dan realistis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlangsung di Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan berlangsung pada 22 Januari 2022-19 Juni 2023. Alasan pemilihan lokasi penelitian yang pertama, terdapat beberapa penduduk perempuan yang telah melek teknologi, dalam artian mereka yang sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, kini telah mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan melaksanakan dua peran dengan bekerja dalam bidang usaha *online*. Kedua, guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu, terakhir karena pertimbangan terkait biaya penelitian menjadi terjangkau.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang digunakan peneliti untuk memperoleh bahan penelitian. Terbagi menjadi dua kategori, diantaranya:⁸⁶

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian, termasuk dalam jenis sumber data yang dikumpulkan secara langsung untuk diamati dan dicatat pertama kalinya⁸⁷ dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survei,

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 129.

⁸⁷ Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55.

dan eksperimen.⁸⁸ Sumber data primer bersifat spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan terus berkembang setiap waktu.

Dalam penelitian ini, data diperoleh/diambil secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan yang berperan dalam praktek pemenuhan kebutuhan keluarga. Peneliti menggunakan metode penentuan informan *purposive sampling* untuk mendapatkan validitas data.⁸⁹ Kriteria informan yang dipilih, diantaranya: a. Istri sebagai pebisnis *online*, b. Suami/pasangan istri sebagai pebisnis *online*, c. Usia perkawinan di atas lima tahun; d. Memiliki keturunan, e. Rentang usia 30-40 tahun, f. tinggal di rumah sendiri.

Maka perolehan sumber data primer untuk penelitian ini, peneliti mengambil delapan informan, diantaranya adalah empat istri yang berperan sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan empat suami/pasangan istri yang berperan sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, masing-masing informan yang terpilih sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, ditulis dalam tabel daftar informan, sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Data Informan

| No. | Nama | Pekerjaan |
|------------|-------------|---|
| 1. | Ibu An | Distributor Kosmetik (<i>KF Skin</i>) |
| 2. | Bpk. Hd | Pedagang Gabah |
| 3. | Ibu Jm | Distributor Kosmetik (<i>Daviena</i>) |

⁸⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

⁸⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak), 91-92.

| | | |
|----|----------|--------------------------------------|
| 4. | Bpk. Ir | Pegawai Negeri Sipil |
| 5. | Ibu Af | Reseller Kosmetik (<i>MS Glow</i>) |
| 6. | Bpk. Akh | Pedagang |
| 7. | Ibu Id | Reseller Kosmetik (<i>KF Skin</i>) |
| 8. | Bpk. Gh | Pedagang |

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diperoleh dari hasil penelitian orang lain. Fungsinya sebagai petunjuk bagi peneliti untuk berfikir dan menyusun argumen atau memberikan pendapat hukum. Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan rujukan seperti “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” karya Mufidah Ch., “*Spektrum Gender*” karya Umi Sumbulah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang diteliti seperti jurnal, skripsi, tesis, situs yang membahas peran istri, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk tanya jawab *face to face* dilakukan langsung antara pewawancara dengan narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur lebih bebas.⁹⁰ Pelaksanaan wawancara dilakukan

⁹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 73-74.

secara langsung dengan informan Desa Kedungmegarih. Peneliti mengklasifikasikan empat dari delapan informan ialah istri yang bekerja sebagai pebisnis di bidang bisnis *online* kosmetik yang berpenghasilan lebih besar dari suami.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pokok masalah serta dapat berupa peristiwa.⁹¹ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu, peneliti merekam hasil wawancara sebelumnya (penjelasan informan), sebagai penguat data sebelumnya disertai dokumen tambahan berupa profil Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan tahap akhir, bertujuan untuk memeriksa dan menggabungkan data secara sistematis guna mempermudah pemahaman dalam analisis data, diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diperiksa ulang untuk menentukan kesesuaian data dengan fokus pembahasan yang diangkat oleh penulis. Dalam tahap ini data-data yang dipaparkan dalam bahan hukum primer dan sekunder diseleksi dengan detail dan menyeluruh demi mendapatkan data yang sesuai dengan topik

⁹¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 123.

penelitian dan fokus terhadap peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan analisis gender.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi data, dilakukan penulis untuk memilih data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan penelitian. Berkaitan dengan klasifikasi jawaban informan dengan pengelompokkan untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka data disesuaikan dengan kelas dan sub-bab yang berkaitan dengan peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam perkawinan, serta praktek bagaimana peran istri sebagai pebisnis *online* dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan dianalisis dengan perspektif gender.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data, diperoleh dari beberapa literatur yang telah diverifikasi kebenarannya, tujuannya agar ada kepastian data yang didapatkan oleh penulis. Dalam hal verifikasi data, penulis menemui langsung informan, terkait materi yang bertemakan peran istri, serta pengaruh pandangan gender mengenai peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 serta analisis gender.

4. Analisis (*analyz*)

Tahap keempat adalah analisis data, analisis data ialah menyederhanakan hasil penelitian yang erat kaitannya dengan judul

penelitian ini, yaitu “Peran Istri Sebagai Pebisnis Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Analisis Gender” ke dalam bahasa yang baik, dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan kerancuan. Data yang dianalisis oleh penulis ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan (hasil wawancara) yang selanjutnya oleh penulis diinterpretasikan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari analisis nantinya selain menjawab rumusan masalah, juga menjadi kesimpulan dari penelitian.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan terakhir adalah kesimpulan, disini penulis akan mengambil beberapa data untuk diperbaiki agar selanjutnya dapat menyimpulkan hasil dari analisis data mengenai penelitian peran istri sebagai pebisnis online dalam memenuhi kebutuhan keluarga analisis gender melalui pikiran terbuka dalam masyarakat modern. Kemudian kesimpulan ini dijabarkan dalam upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Namun tidak berhenti dalam tahap ini, karena pembuatan kesimpulan kebenarannya hanya sementara dan menunggu bukti-bukti kuat lainnya yang baru untuk menguatkan dan menjadi penyokong pengumpulan data yang akan datang.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kedungmegarih

Tahun 1881 di Desa Kedungmegarih terdapat tiga pedukuhan, Dukuh Dungdowo dipimpin oleh Ki Ronggo asal Lamongan. Dukuh Dungmegarih dipimpin oleh Ki Wiro asal Tuban. Dukuh Dungklanting dipimpin oleh Ki Dipo asal Gresik. Suatu hari di pedukuhan Dungdowo tidak ada pemimpinnya karena Ki Ronggo meninggal dunia. Terjadinya kekosongan jabatan di pedukuhan Dungdowo, masyarakat meminta Ki Dipo sebagai perwakilan untuk pergi menemu Mbah Suro Widung, selaku tokoh masyarakat saat itu untuk meminta pendapat terkait kepemimpinan pedukuhan Dungdowo. Setelah menerima pesan tersebut Mbah Suro memutuskan bertapa selama tujuh hari. Dalam pertapaannya, Mbah Suro Widung mendapatkan petunjuk mengenai adanya kehidupan di sebuah lorong atau kedung dihuni oleh tiga ekor ikan mas besar yang berduri tanpa kulit. Sehingga Mbah Suro membuat simbol bergambar tugu dimana bagian atas berupa mega emas, bagian samping berupa ikan mas berduri dan bagian bawah berupa tiga kedung. Atas petunjuk ini kemudian tiga pedukuhan dijadikan satu dan dinamai desa Kedungmegarih, sedangkan

tiga pedukuhan beralih nama menjadi Kedungdowo, Kedungmegarih dan Kedungklanting.⁹²

Tabel 4.1. 1

Struktur Pemerintahan

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Fathur Rohman | Kepala Desa |
| 2. | Ahmad Sahal Su'aidi | Sekretaris Desa |
| 3. | Muhtar | Kaur TU Dan Umum |
| 4. | Suyitno | Kaur Keuangan |
| 5. | Kusnan Abdul User | Kaur Perencanaan |
| 6. | Kojim Erfan | Kasi Pemerintahan |
| 7. | Subkhan | Kasi Pelayanan |
| 8. | Riduwan | Kepala Dusun Kedungdowo |
| 9. | Moh. Suki | Kepala Dusun Kedungmegarih |
| 10. | Chotiha | Kepala Dusun Kedungklanting |

2. Demografi Desa Kedungmegarih

Desa Kedungmegarih merupakan salah satu dari 18 desa di wilayah Kecamatan Kembangbahu, 3 KM ke arah Barat dari Kecamatan Kembangbahu, mempunyai luas wilayah 192 hektar.⁹³ Adapun batas-batas wilayah Desa Kedungmegarih, sebagai berikut:

Tabel 4.1. 2

Batas Desa

| Batas Desa | |
|------------|---------------------------------------|
| Utara | Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu |
| Selatan | Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu |
| Barat | Desa German Kecamatan Sugio |
| Timur | Desa Doyomulyo Kecamatan Kembangbahu |

⁹² Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kedungmegarih Tahun 2022

⁹³ Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kedungmegarih Tahun 2022

Iklim di Desa Kedungmegarih, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, dengan suhu berkisar antara 24°C sampai 34°C, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu. Desa Kedungmegarih terdiri dari tiga dusun diantaranya Dusun Kedungdowo, Dusun Kedungmegarih, dan Dusun Kedungklanting dengan jumlah penduduk **3.159** Jiwa atau **821** KK.

3. Agama

Berdasarkan perolehan data, masyarakat Desa Kedungmegarih 100% menganut agama Islam. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat Desa Kedungmegarih cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan baik pengajian untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kegiatan pengajian yang diadakan adalah:

- a. Peringatan PHBI di koordinir langsung dan dibiayai oleh pemerintah desa
- b. Jamaah tahlil setiap malam Jum'at (setiap RT)
- c. Istighotsah setiap malam tanggal 25 setiap bulan di masjid-masjid Desa Kedungmegarih
- d. Jamaah Sholawat putri setiap malam Selasa di mushollah khusus jama'ah putri.

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan di Desa Kedungmegarih telah tersedia sarana ibadah berupa 26 musholla

dan 4 masjid (1 masjid di tiap-tiap dusun kecuali dusun Kedungklanting terdapat 2 masjid).⁹⁴

4. Pendidikan

Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan kreatif. Akses untuk mendapatkan pendidikan SMA cukup dekat dari pemukiman warga, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan, data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1. 3

Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Tidak sekolah/ buta huruf | 7 |
| 2. | Tidak tamat SD/ sederajat | 970 |
| 3. | Tamat SD/ sederajat | 975 |
| 4. | Tamat SMP/ sederajat | 562 |
| 5. | Tamat SMA/ sederajat | 548 |
| 6. | Lulus D1, D2, D3 | 29 |
| 7. | Sarjana S1, S2, S3 | 68 |

Dengan prasana pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.1. 4

Sarana Prasarana Pendidikan

| | |
|-------------------|--------|
| Taman kanak-kanak | 2 unit |
| SD / MI | 2 unit |
| SMP / MTs | 1 unit |
| SMA / MA | 1 unit |
| Pondok Pesantren | 1 unit |

⁹⁴ Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kedungmegarih Tahun 2022

| | |
|-----------|--------|
| TPA / TPQ | 5 unit |
|-----------|--------|

5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Desa Kedungmegarih sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1. 5

Mata Pencaharian

| Petani | Pedagang | Buruh | PNS/TNI/POLRI | Lain-lain |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1.941 | 633 | 268 | 179 | 138 |

B. Peran Istri Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Peran lebih banyak menunjukkan akan fungsi atau penyesuaian diri terhadap suatu proses. Dalam lingkup keluarga, peran istri menjadi salah satu indikator penting. Selain fungsi mereka sebagai ibu rumah tangga dengan kewajiban dan tanggung jawab tersendiri, seringkali tidak bisa mengalihkan tugasnya kepada orang lain demi kesejahteraan keluarga. Oleh karenanya, seorang istri dinilai harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Berbeda dengan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga, yang seringkali dapat digantikan oleh istri.

Fungsi merupakan tugas pokok setiap individu di dalam keluarga. Seperti suami dengan perannya sebagai kepala rumah tangga, ia bertugas dan

bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Peran istri sebagai ibu rumah tangga, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan rumah tangga (pendampingan suami, pengasuhan anak, mengelola keuangan dan lain sebagainya). Dalam masyarakat, peran antara suami dan istri seringkali tidak seimbang dikarenakan beberapa faktor. Hal ini dapat dilihat berdasarkan paparan data hasil penelitian terhadap peran istri sebagai pebisnis *online* di Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, dimana dengan profesi para istri sebagai ibu rumah tangga dan pebisnis *online*, mereka dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga ditambah dengan penghasilan istri, suami bisa memiliki usaha sendiri.

1. Tujuan Istri sebagai Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Berikut peneliti akan mendeskripsikan perolehan data dari penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara informan, dan dokumentasi serta pengumpulan data sekunder lainnya. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang informan utama yaitu istri sebagai pelaku bisnis *online* dan empat orang informan tambahan yaitu suami/pasangan dari istri sebagai pelaku bisnis *online*. Tiga dari empat informan utama yang diwawancarai (empat istri yang membuka usaha bisnis *online*) menyatakan bahwa mereka merintis usaha karena ingin membantu suami menambah penghasilan dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebagaimana keterangan ibu An, warga Dusun Kedungdowo, Desa Kedungmegarih, usia 35 tahun, menggeluti bisnis *online* selama enam

tahun sejak 2017, beliau menyatakan tujuannya menjadi pebisnis *online*, sebagai berikut:

*“Online nan iki usaha ketelu dek. Tujuan e yo ngapik i ekonomi keluarga cek penak uripe. Biyen bar rabi bukak warung kopi nggarep omah, tapi gak suwe soale malah akeh seng utang. Ganti gabah, nyawang wong deso iki akeh seng adol gabah panen karo beras e wong due gawe ngunuku, tak towo dek keliling nomah-nomah tahun 2012, cilikane P (nama anak) tak jak pedaan. Gabahe maju tak cekelno mas, sampek saiki. Moro aku golek usaha liyo, olshop kosmetik iku, daripada nomah yo nganggur anak wes gede. Daerah kene, toko online jarang seng due, opo maneh pesan antar cod an ngnuku.”*⁹⁵

Terjemahan: “Bisnis *online* ini usaha ketiga. Tujuan membangun usaha yang pasti untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar lebih baik kehidupannya. Dulu setelah menikah buka usaha kedai kopi di depan rumah, tapi tidak berlangsung lama karena banyak yang hutang. Ganti usaha gabah, melihat masyarakat desa banyak yang jual beli gabah panen atau berasnya orang hajatan, saya beli keliling dari rumah ke rumah tahun 2012, waktu anak pertama masih kecil saya ajak sepeda motoran. Setelah usaha gabah maju saya amanahkan ke suami, biar dikelola, sampai sekarang. Kemudian saya membangun usaha yang lain, bisnis *online* kosmetik itu, daripada di rumah menganggur karena anak sudah besar. Di daerah ini, toko kosmetik *online* masih jarang, apalagi yang bisa pesan antar atau *cod*.”

Melihat pernyataan ibu An, dapat difahami bahwasanya tujuan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak lepas dari dualitas peran istri, dalam mengawali usaha jual beli gabah dengan berkeliling dari rumah ke rumah, ibu An tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dalam hal pengasuhan anak. Kedua, peran istri sebagai mitra suami dalam membangun usaha gabah yang kemudian dikelola suami ketika usaha maju. Ketiga, peran istri sebagai pebisnis *online*, terlepas dari peran domestiknya, di ranah

⁹⁵ An, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

publik istri merupakan wanita pekerja dengan maksud untuk membantu suami memperbaiki perekonomian keluarga.

Tujuan istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga diungkapkan ibu Af, 33 tahun, warga Dusun Kedungklanting, Desa Kedungmegarih. Ibu dua anak yang merintis usaha untuk suaminya sejak tahun 2013 dari pernikahannya yang terjadi pada tahun 2005, beliau menyatakan terkait tujuan menjadi pebisnis *online*, sebagai berikut:

“Mas sempet mboten nyambut mbak, nggeh nyambut tapi serabutan. Kulo pamit ajenge nyambut, mboten tego ono anak cilik. Morotuo nggeh mboten nggolehi. Nek dituruti ngoten, mboten enten seng giat usaha, terus butuhane yugane sinten seng nyekapi. Upah e mas seng nyambut damel serabutan mboten mesti, ngken damel blonjo, dereng kebutuhan lintune, sekolahe anak seng nomer setunggal mondok, kaleh adik e tasek bayi. Online an niki mawon kulo nekat, tanglet rencang-rencang seng biasane ndamel status ten wa sadean barang-barang online ngoten niku. Nek dilumpukaken penghasilan e, alhamdulillah saget nyekapi butuh e anak, kaleh saget ngewangi mas buka usaha dewe.”⁹⁶

Terjemahan: “Suami pernah tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalau saya izin bekerja, kasian anak. Mertua juga belum mengizini. Tapi kalau tidak ada yang bekerja, pemenuhan kebutuhan keluarga banyak. Gaji suami dari kerja serabutan tidak pasti, belum untuk belanja dapur, kebutuhan lainnya, biaya sekolah anak pertama, dan adiknya masih bayi. Jualan *online* ini niat nekat, tanya teman yang suka memposting barang di status wa, tanya-tanya barang yang bagus, ikut jualin barang temen. Penghasilannya sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan anak, sama untuk modal usaha suami.”

Seiring berkembangnya zaman, berubahnya situasi dan kondisi dapat memicu perkembangan peran istri dari ibu rumah tangga menjadi pekerja. Hal ini ditengarai oleh melesatnya teknologi digital yang membantu istri dalam mewujudkan dualitas peran, yang dapat bekerja dari rumah sekaligus mengatur urusan rumah tangga. Pernyataan ibu Af senada dengan

⁹⁶ Af, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

pendapat informan ketiga ibu Id, 33 tahun, warga Dusun Kedungmegarih, Desa Kedungmegarih, menyatakan terkait tujuan menjadi pebisnis *online* sebagai berikut:

*“Tujuane nyambut gawe cek e makmur urep e dek, ngewangi mas nglumpukno tabungan, itung-itung gawe masa depan anak e sesok. Bisnis online iku menjanjikan dek hasil e, masio ketok e mek dulinan hp, iso dikerjakno teko omah. Biyen sak durung e kenal bisnis online, aku ambek mas dodol buah ndek mobil tepak iku keliling, utowo nek ono acara-acara dodol ndek lapangan Kembangbahu. Sejak aku nyekel bisnis online, mas Gh nerusno penggawean e dodol buah. Tambahan oleh e bisnis online iso bangun toko gawe mas cek gak keliling-keliling maneh”.*⁹⁷

Terjemahan: “Tujuan kerja agar hidupnya makmur dek, bantu suami mengumpulkan tabungan, itung-itung untuk masa depan anak. Bisnis *online* itu menjanjikan dek hasilnya, meskipun kelihatannya hanya bermain handphone, bisa dikerjakan dari rumah. Dulu sebelum kenal bisnis *online*, aku dan suami jualan buah keliling di mobil bak terbuka, atau kalau ada acara-acara tertentu jualan di lapangan Kembangbahu. Sejak aku kerja bisnis *online*, suamiku meneruskan pekerjaan jual buah. Penghasilan dari bisnis *online* bisa untuk bantu suami bangun toko biar tidak jualan keliling lagi.”

Dari tiga informan di atas menggambarkan bagaimana istri bekerja merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak menutup kemungkinan dimana istri ikut andil dalam mencari nafkah, bahkan dengan penghasilan istri, mereka mampu membangun usaha bersama yang dikelola suami. Terlepas dari penilaian di atas sebagai ibu rumah tangga pada dasarnya mereka mencari nafkah hanya untuk membantu meringankan beban suami, hal ini disampaikan oleh informan keempat ibu Jm, 35 tahun warga Dusun Kedungdowo, Desa Kedungmegarih, ibu dua

⁹⁷ Id, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

anak menjadi pebisnis *online* di tahun 2013, satu tahun setelah menikah, menurut ibu Jm terkait tujuan beliau menjadi pebisnis *online* yaitu:

“Tujuane nyambut seng pasti bantu suami nambahi penghasilan mbak, masio suami PNS. Jare uwong PNS ono dana pensiun karo gajine tetep, tapi nak aku dikongkon meneng ae ndek omah ngurus anak ganok kesibukan liyane bosen mbak. Palang nyambut cekne akeh konco ngomong, dadi ijin nang mas pingin kerjo, dioleh i cuman yo iku syarat e kerjo ndek omah nyambi ngurus ambek njogo anak e seng cilik-cilik. Alasan liyane biyen kae sak durung e nikah aku kerjo ndek bank, dan persiapan resign ate ngelairno, nak kerjo neng njobo gak akeh panggon seng nerimo ibu-ibu dadi pegawe, dadi aku nyoba bisnis online, ternyata hasil e iso bangun toko dewe.”⁹⁸

Terjemahan: “Tujuan bekerja yang pasti untuk membantu suami menambah penghasilan mbak, meskipun suami PNS. Dan kata orang PNS ada dana pensiun dan gajinya tetap, tapi kalau aku diminta diam di rumah jaga anak tanpa kesibukan lainnya, itu membosankan. Lebih baik kerja bisa dapat banyak teman, jadi izin ke suami biar diperbolehkan kerja, tapi syaratnya harus kerja dari rumah biar bisa jaga anaknya yang masih kecil-kecil. Alasan lainnya karena sebelum menikah sudah kerja di bank, dan persiapan resign karena akan melahirkan, kalau kerja ikut orang tidak banyak tempat yang akan mau mempekerjakan ibu-ibu jadi karyawan, jadi aku mencoba bisnis *online* ini, hasilnya bisa untuk buka toko sendiri.”

Meningkatnya kebutuhan biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, membuat peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak hanya terpusat pada suami, bahkan istri dapat berperan penting dalam upaya memenuhi kebutuhan. Selaras dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Kedungmegarih, dimana istri telah memperoleh akses yang sama dengan suami dalam hal pekerjaan. Berdasarkan paparan data di atas dapat dilihat bahwa bergesernya peran istri merupakan kebiasaan yang berkembang karena adanya indikator inisiatif istri untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang telah disampaikan oleh

⁹⁸ Jm, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

ibu An, ibu Af, dan ibu Id, selain itu karena adanya faktor kebiasaan istri sudah bekerja saat sebelum menikah seperti yang dipaparkan oleh ibu Jm. Terjunnya istri dalam ranah publik, membawa banyak pengaruh, pertama untuk dirinya, berupa penghiburan dan pengembangan diri, sebagaimana diungkapkan Zakiyah Daradjat dikutip oleh Suharna dalam jurnalnya yaitu, perempuan yang sehat jiwanya adalah perempuan yang gesit kerjanya.⁹⁹ Kedua untuk keluarganya, karena dapat membantu meringankan beban suami yang mungkin kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan adanya kontribusi istri, krisisnya dapat ditanggulangi. Ketiga untuk sekitarnya, dengan potensi yang dimiliki istri dapat bermanfaat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui partisipasi kaum perempuan dalam hal ini pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki dapat dilaksanakan oleh perempuan baik karena keahlian atau bakatnya.

2. Kontribusi Istri sebagai Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap pasangan. Salah satu hak suami ialah ditaati oleh istri, dan kewajibannya ialah menafkahi keluarga. Sebaliknya hak istri berupa pemberian nafkah dari suami dan kewajibannya menaati serta melayani suami dengan baik.

⁹⁹ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *al-Qadau*, no.1(2018): 55. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>

Dalam penelitian ini kontribusi istri merupakan salah satu aspek penting, dalam konteks ini berkaitan dengan perannya sebagai pebisnis *online* dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Terlepas dari haknya meminta nafkah kepada suami, istri memilih untuk merasakan beban yang ditanggung suami dengan mencari nafkah tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Alih-alih hanya fokus terhadap peran domestiknya, tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak dan pengelolaan rumah tangga.

Adapun beberapa pendapat dari mereka terkait dengan kontribusi peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan pertanyaan mengenai apakah bisnis yang dijalankan istri menyediakan sumber pemenuhan kebutuhan keluarga secara menyeluruh atau sebagian, dan bagaimana pengelolaan pendapatan, jawaban yang diberikan bapak Ir suami dari ibu Jm, sebagai berikut:

“Saya pribadi nggak masalah mbak istri mau kerja, asal masih bisa jaga anak-anak. Kalau ditanya besar mana gaji saya sama penghasilan istri, bisa jadi lebih besar penghasilan istri mbak. Untuk nafkah bisa tidaknya mencukupi keluarga, alhamdulillah tercukupi buat sehari-hari. Gaji atau nafkah dari saya sifatnya selain untuk kebutuhan sehari-hari (uang bulanan), juga buat dinikmati pribadi sama istri, dikelola semua sama istri. Untuk penghasilan istri dipegang sendiri sama istri, walaupun istri ikut bantu pake penghasilannya buat keluarga aku yo seneng, ndak pernah maksa. Untuk pembagian pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan bergantian.”¹⁰⁰

Berdasarkan uraian bapak Ir kewajiban mencari nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami, hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pokoknya sebagai kepala keluarga. Dan dengan ini perempuan sebagai

¹⁰⁰ Ir, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

istri berhak mendapatkan nafkah. Namun seiring berkembangnya zaman seringkali timbul permasalahan terkait boleh tidaknya istri bekerja sekalipun nafkah telah dijamin oleh suami. Dalam islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja mencari dan memiliki harta sendiri, sebagaimana firman Allah swt Q.S. An-Nahl 16:97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً جَٰ وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan boleh mengerjakan amal kebaikan secara positif dan akan mendapatkan pahala yang sama atas apa yang dikerjakannya. Dan selama istri dalam hal ini mampu menjalankan kewajibannya terhadap suami dan keluarganya serta menjaga diri dan kehormatannya dalam islam dan fikih tidak ada larangan secara eksplisit, akan tetapi jika pemenuhan nafkah telah dijamin oleh suami maka istri wajib mendahulukan kewajibannya.

Kedua pendapat bapak Akh, suami ibu Af menurutnya terkait kontribusi istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagai berikut:

"Asline nggeh mboten tego mbak wong yugone tasek alit. Tapi ningali kebutuhan e kathah terus mbak e sanjang saget ngurus anak kaleh nyambut damel dados e kulo angsali pokok e mboten keteteran. Soal e nek masalah anak, niki yugo nomer kaleh kan tasek bayi, rodok wedi lek

nggendong. Masalah pemenuhan kebutuhan dugi istri nggeh bisa dibilang dipenuhi istri hampir secara keseluruhan mbak, termasuk mbangun toko niki kangge kulo. Bayaran kulo riyen nyambut damel kan mboten nentu soal e serabutan, badhe nabung mbenjing mawon nggeh kadang wonten kadang mboten. Damel penghasilan diurus sami-sami, transparan ngoten, kulo nyuwun e kangge kulak an buah.”¹⁰¹

Terjemahan: “Aslinya tidak tega mbak karena anaknya masih kecil. Tapi melihat banyaknya kebutuhan kemudian istri menyanggupi mengurus anak sambil kerja jadinya saya perbolehkan asal tidak memberatkan. Untuk pengasuhan anak, saya membantu sebisanya mbak, karena anak kedua masih bayi, saya agak takut untuk menggendong. Kemudian masalah pemenuhan kebutuhan bisa dibilang keseluruhan dari istri, termasuk membangunkan toko buat saya usaha. Gaji saya kerja dulu tidak menentu karena serabutan, untuk menabung besok saja kadang ada kadang tidak. Penghasilan dikelola bersama, atas prinsip keterbukaan, saya minta uang istri untuk beli buah.”

Paparan dari bapak Akh menggambarkan implikasi peran istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga sangat berpengaruh. Dalam penyesuaian peran, istri mampu menyesuaikan diri dengan menggabungkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan pebisnis *online*. Dapat kita ketahui dalam paparan data di atas terdapat kesepakatan dan kesetaraan ketika suami menyatakan bahwa dia memperbolehkan istri bekerja asalkan tidak memberatkan. Ketiga, pernyataan bapak Gh, suami dari ibu Id menyatakan bahwa:

“Wajar mbak wong wedok nyambut ngewangi bojone, nek deso iki juga akeh wong wedok seng buka toko ngarep omah, gak masalah gawe aku dewe. aku juga malah terbantu ambek usahane mbak Id, opo maneh pas covid wingi, luweh stabil penghasilane mbak Id soale online an. Urusan ngelola penghasilan tapi tak cekel, soal e mbak Id njaluk e ngunu. Nek ono perlu gawe blonjo, bayar sekolah e anak, njajan utowo jatah e wong tuo gari njaluk aku.”¹⁰²

Terjemahan: “Wajar mbak istri kerja membantu suami, di desa ini juga banyak yang istrinya kerja buka toko depan rumah, nggak

¹⁰¹ Akh, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹⁰² Gh, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

masalah kalau pendapat saya. Saya pribadi malah terbantu sama usaha istri, terutama pas covid kemarin, lebih stabil penghasilannya istri karena *online*. Pengelolaan pendapatan saya yang mengurus atas permintaan istri. Semisal istri minta sesuai kebutuhan kayak belanja bulanan, biaya pendidikan anak, jajan atau jatah orang tua sama mertua, dan lain sebagainya, langsung minta ke saya”¹⁰³

Paparan data di atas menunjukkan bahwa kehadiran peran istri yang bekerja dalam masyarakat modern merupakan fenomena yang semakin umum. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga. Meskipun dalam hal ini manajemen keuangan dikelola oleh suami yang mencerminkan struktur kekuasaan dan norma tradisional karena dominasi suami, namun pada prakteknya hal ini lebih efisien dengan adanya kerjasama dan kolaborasi suami istri dalam pengambilan keputusan.

Keempat, yaitu pendapat dari bapak Hd, suami dari ibu An terhadap kontribusi peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai berikut:

*“Lek penghasilan wes mesti akeh mbak An, kan usaha loro-lorone mbak An seng ngawiti. Aku gari nerusne soale mbak An nyekel online nan. Perkoro oleh nggak e bojoku kerjo, lha pingin e ngunu dek. Nek gak dioleh i tapi wong e wes biasa kerjo. Hasil e kerjo gak popo o ya mbalek gawe keluarga. Perkoro ngurus penghasilan dicekel mbak An kabeh termasuk oleh e gabah”*¹⁰⁴

Terjemahan: “Kalau penghasilan sudah pasti lebih banyak milik istri, kan usaha dua-duanya istri juga yang mengawali. Saya tinggal melanjutkan karena istri pegang bisnis *online*. Perkara boleh tidaknya istri bekerja, sekalipun tidak diperbolehkan, tapi istri sudah terbiasa bekerja. Hasilnya juga nanti kembali untuk

¹⁰³ Gh, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹⁰⁴ Hd, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

keluarga. Terkait pengelolaan pendapatan, dikelola oleh istri termasuk penghasilan dari usaha gabah.”

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa sikap suami yang memperbolehkan istri bekerja mencerminkan perubahan dan persepsi gender di masyarakat, memahami bahwa istri memiliki hak yang sama untuk bekerja seperti suami termasuk kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mayoritas suami di Desa Kedungmegarih menyatakan terkait istri bekerja diperbolehkan terutama dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, asalkan ada kesepakatan bersama diantara suami istri. Istri juga tidak melalaikan tugasnya dalam menaati, menghormati, dan melayani suami, serta selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Sekalipun pendapatan istri lebih besar dari suami, tidak menjadikan istri menjadi sewenang-wenang dan kurang menghormati suami.

Pada umumnya, peran ganda istri timbul karena adanya kebiasaan istri yang sudah bekerja sebelum menikah dan dalam masyarakat Desa Kedungmegarih, merupakan hal yang wajar dimana istri bekerja namun tetap melaksanakan peran domestik rumah tangga. Ini merupakan gambaran konsekuensi atas hak perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki di ranah publik. Disisi lain terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat mengenai istilah penghasilan istri, yang biasa disebut penghasilan tambahan. Penghasilan istri menjadi salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alih-alih disebutkan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya alasan istri sebagai pebisnis *online*, pada tiga dari empat istri yang menjadi pebisnis *online* mengungkapkan penghasilan dari usaha istri lebih besar dibanding suami, sehingga bisa membantu suami memiliki atau membuka usaha sendiri, seperti yang dipaparkan oleh bapak Hd, bapak Akh, dan bapak Gh.

3. Tantangan yang Dihadapi Istri sebagai Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Peneliti mewawancarai istri terkait bagaimana pengelolaan waktu dalam melaksanakan kewajibannya diantara peran domestik rumah tangga dan peran publiknya sebagai pebisnis, adakah tekanan karena timbulnya beban kerja ganda dan tetap menjalankannya, dan apakah dalam prosesnya suami turut membantu atau tidaknya. Ibu An memaparkan jawabannya, sebagai berikut:

“Biasane mas budal nang gudang iku jam wolu lek wayah panen, tapi saiki wes ono rewang seng njupuk i gabah nang sawah-sawah nganggo motor bak. Dadi lek isuk mas iso bantu nyapu ambek nyiram tanduran, aku masak. Lek sore anak moleh sekolah kadang mas ngancani anak e, kadang layangan kadang sianu nek pas gabah gak totalan. Kabeh bareng-bareng dek, ngurus omah, ngopeni anak kabeh bareng. Tapi nek soal online an bedo maneh dek, telung taun pertama biyen kabeh tak tandangi dewe, mulai teko mbalesi chat sampek ngeterno barang COD an. Saiki alhamdulillah rame dadi iso mbayar bocah. Nek biyen tak terno dewe motoran, saiki kan ono pesenan seng dikirim luar daerah harang dadi aku ngebel kurir ben dijipik.”¹⁰⁵

Terjemahan: “Suami berangkat kerja jam delapan kalau musim panen, karena usaha gabah sekarang ada pegawai yang mengambil gabah- gabah ke sawah-sawah pakai mobil pick up. Jadi sambil menunggu gabah sampai gudang, suami kadang kala bantu menyapu dan menyiram tanaman, saya memasak.

¹⁰⁵ An, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

Kalau sore anak pulang sekolah kadang menemani anak main layangan atau belajar kalau tidak musim panen. Semua dikerjakan bersama. tapi untuk bisnisku sendiri *online* an, tiga tahun pertama saya kerjakan semua sendiri mulai dari balas pesanan sampai pengiriman, karena sekarang bisnisnya ramai, jadi bisa mengaji pegawai untuk bantu-bantu, juga memanggil kurir kalau banyak pesanan ke luar daerah.”

Dari uraian data di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu rumah tangga, dan pebisnis *online* tekanan dirasakan oleh ibu An di awal merintis usaha, dimana ibu An mengerjakan bisnisnya sendiri, namun seiring berkembangnya bisnis *online* suami dalam prakteknya ikut andil dalam hal pengelolaan dan pengerjaan peran domestik serta pengasuhan anak. Selain itu ibu An memutuskan untuk merekrut pegawai agar bisa membantunya mengelola bisnis *online*. Tidak banyaknya tantangan internal yang dihadapi, ibu An justru mengungkapkan tantangan datang secara eksternal ketika menjalankan bisnis *online*, yang menurutnya hal ini menjadi salah satu faktor perempuan sulit berkarya diungkapkan sebagai berikut:

*“Nek kesulitan e dewe wingi bisnisku sempet ketipu konco dewe dek. Bingung, wedi pisan yokpo nek misal gaiso nerusno bisnis e, tapi syukur alhamdulillah e keluarga ndukung, nenangno nek bakale ono dalan. Mas ngilingno terus kudu iso sabar, ono masalah yo dibagi wong loro mbek mas, penak gak e diomongno, dimarekno bareng-bareng.”*¹⁰⁶

Terjemahan: “Untuk kesulitannya pernah terjadi kemarin bisnisku ditipu teman sendiri. Ada rasa bingung, takut kalau-kalau usahanya berhenti, tapi alhamdulillah keluarga masih mendukung, menenangkan kalau setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Suami juga selalu mengingatkan harus bisa sabar, karena setiap permasalahan apapun bisa dibicarakan dan diselesaikan bersama suami.”

¹⁰⁶ An, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

Bapak Hd menambahkan dalam hal pengambilan keputusan seringkali menggunakan pendapat istri, sebagai bahan pertimbangannya, diungkapkan sebagai berikut:

*“Tapi nek urusan arek-arek tak serahno mbak An dek. Koyok sekolah e seng apik ndek endi, iku saran e bojo seng dipertimbangno, liyane diputusno bareng.”*¹⁰⁷

Terjemahan: “Tapi untuk urusan masa depan anak-anak saya serahkan istri. Seperti pertimbangan sekolah anak, itu mengutamakan pendapat istri, yang lain diputuskan bersama.”

Paparan di atas menunjukkan bahwa dukungan emosional yang diberikan suami menggambarkan adanya konsep kesetaraan gender dan pembagian peran yang lebih flexibel melalui komunikasi, baik komunikasi *verbal* (lisan) maupun *non-verbal*. Kerjasama dalam hubungan suami istri mencerminkan pergeseran dari model peran gender yang kaku menjadi model gender yang lebih inklusif, suami istri memiliki peran yang seimbang dalam mengelola tantangan hidup sehari-hari.

Pendapat kedua diutarakan oleh ibu Af, sebagai berikut:

*“Tantangan e umum koyok ibu-ibu liyo mbak ngurusi anak ambek pawon, opo maneh anak e sek bayi, anak sijine mondok, terus blonjo ulanan masak aku pisan. Kadang mas ngewangi nyapu, ngepel sakdurung e budal nyambut. Masalah kerjoanku nyesuekno mbak, nek ono orderan yo nyambut jam songo sampe ashar, tapi minggu mesti prei, paling paking barang seng te dikirim mene nek ono orderan Sabtune.”*¹⁰⁸

Terjemahan: “Tantangannya sama seperti ibu kebanyakan yang mengurus anak dan dapur, apalagi anaknya masih bayi, anak satunya di pesantren, belanja bulanan dan masak saya. Suami terkadang membantu menyapu mengepel sebelum berangkat kerja. Kalau bisnis *online* saya yang mengerjakan tapi nunggu anak tidur. Pekerjaan saya bisa disesuaikan mbak, kalau ada pesanan kerjanya dari jam sembilan sampai jam tiga sore, hari minggu

¹⁰⁷ Hd, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹⁰⁸ Af, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

libur, atau mungkin mengemas barang yang akan dikirim hari Senin kalau di hari Sabtu ada pesanan.”

Dari wawancara ibu Af dapat diketahui bahwa tantangan yang dihadapi oleh ibu rumah tangga pekerja merupakan kondisi umum, yaitu menjaga keseimbangan antara pengasuhan anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan tambahan (bisnis *online*) yang memerlukan manajemen waktu dan energi yang baik, ditunjukkan dengan suami yang terlihat membantu beberapa peran domestik meskipun tidak secara penuh seperti menyapu dan mengepel lantai.

Ibu Af juga mengungkapkan terkait pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan dan penyelesaian permasalahan rumah tangga, yaitu:

*“Aku mbek mas e pan ono masalah, mesti ngomong wong loro mbak, tah iku masalah ekonomi, sekolah e anak, mbangun usaha mesti mas kudu eroh”*¹⁰⁹

Terjemahan: “Saya sama suami ketika ada masalah selalu dibicarakan berdua seperti perekonomian, sekolah anak, atau izin memulai usaha pasti suami harus tahu”

Disisi lain bapak Akh juga menambahkan dalam hal pengambilan keputusan, sebagai berikut:

*“Kulo kaleh mbak e menawi wonten masalah nggeh rembukan sareng-sareng, saling transparan, masio kadang wonten mboten penak e. Koyok pas mbak e sanjang pingin nyambut damel, masio abot nggeh kulo ijini, kersane seneng soal e mboten saget maringi luweh.”*¹¹⁰

Terjemahan: “Saya sama istri kalau ada masalah dibicarakan bersama, saling terbuka, meskipun seringkali ada tidak enakunya. Seperti waktu istri minta izin untuk kerja, meskipun berat tetap saya izini, biar senang karena saya belum bisa memberi lebih.”

¹⁰⁹ Af, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹¹⁰ Akh, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

Kedua paparan diatas menunjukkan bahwa hubungan suami istri yang didasarkan pada komunikasi terbuka mencerminkan upaya untuk menciptakan hubungan yang setara dan adil, dimana suami istri memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan diri dan terlibat dalam urusan rumah tangga secara keseluruhan serta tidak dibatasi oleh peran atau stereotipie gender yang kaku.

Ketiga, terkait tantangan pola pembagian waktu pelaksanaan peran domestik dan peran publik diutarakan oleh ibu Jm, sebagai berikut:

“Diewangi nyapu mbak mari jama'ah subuh, Nek masak, nyuci, antar jemput anak aku. Diomong beban yo kan tugas wong wedok mbak gelem gak gelem. Nek kesel gasempet masak ya tuku ae utowo marung. Nak kerjoanku dewe tak tandangi sak isoku mbak, seng penting jatah ngirim e gak telat.”¹¹¹

Terjemahan: “Dibantu suami menyapu di pagi hari. Urusan masak, mencuci masih, mengantar dan menjemput anak sekolah saya. Dibilang beban itu sudah kewajiban istri. Kalau capek belum masak tinggal beli lauk atau pergi ke tempat makan. Masalah pekerjaan saya kerjakan sendiri sebisanya, asalkan waktu pengiriman barang tidak terlambat.

Sebelum sampai pada kesetaraan dan keadilan gender, seringkali dalam keluarga menghadapi tantangan dan kesulitan dalam berbagai bentuk, baik secara internal seperti perbedaan pendapat dan pengambilan keputusan, dalam hal ini bapak Ir dan ibu Jm menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah kalau ada perbedaan pendapat kita bicarakan bersama mbak, semisal istri lelah karena bekerja dan menjaga anak yang masih kecil, seringkali kali saya bilang ke istri untuk buka lowongan karena bisnisnya ramai, tapi istri bilang belum perlu.”¹¹²

¹¹¹ Jm, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹¹² Ir, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

Kemudian ibu Jm menambahkan, sebagai berikut:

“Tau bayar rewang mbak, tapi gak cocok karo rewang e, dadi lek rodok kesel gaenak awak kadang njaluk tulung mbakku rewang-rewang ndek kene jogo Az (nama anak), kadang yo pak Ji (nama orang tua) lek gak repot.”¹¹³

Terjemahan: “Pernah bayar asisten tapi tidak cocok sama orangnya. Jadi semisal capek atau sakit kadang minta tolong kakak atau ayah bantu jaga anak kalau tidak sibuk.”

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa meskipun ibu Jm dan bapak Ir berusaha untuk berbagi tanggung jawab menghadapi tantangan bersama, namun masih ada pola tradisional yang melekat dalam hal pembagian peran domestik, dimana ibu Jm mengemban lebih banyak peran domestik. Hal ini mencerminkan dinamika yang umum terjadi dalam beberapa rumah tangga, dimana peran-peran gender dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi sosial yang ada.

Keempat, ibu Id turut mengungkapkan terkait tantangan eksternal yang dialami ibu Id sebagai pebisnis *online*, sebagai berikut:

“Alhamdulillah teko keluarga podo ndukung dek, ibuk, bapak, morotuo, mas, anak juga ngerteni nek ibuk e nyambut, kadang-kadang dikancani ambek kakak e (sebutan untuk anak pertama). Kendalane teko njobo yo ono ae. Ono seng ngandani nek jare aku nggawe pesugihan padahal nomah ae, kok iso tuku barang-barang apik, tapi mas ngilingno nek iku cuma wong iri.”¹¹⁴

Terjemahan: “Alhamdulillah dari keluarga mendukung semua mulai dari orang tua, mertua, suami, juga anak pertama seringkali menemani kalau ibunya bekerja. Untuk kendala datang dari luar, ada yang bilang kalau saya pesugihan karena di rumah saja tapi bisa beli barang bagus, tapi suami mengingatkan kalau itu hanya orang yang iri.”

¹¹³ Jm, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹¹⁴ Id, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa ibu Id sebagai pebisnis online tidak merasakan tantangan yang membebani karena secara internal dari pihak keluarga (suami) sangat mendukung keputusan ibu Id untuk membangun usaha membantu suami memperbaiki memenuhi kebutuhan keluarga, sekalipun didapati tantangan eksternal berupa prasangka negatif orang lain terhadapnya. Kendati demikian terkait pengelolaan waktu akan peran domestik dan pekerjaan sebagai pebisnis *online*, ibu Id menyatakan sebagai berikut:

“Ngurus anak, bareng-bareng dek ambek mas, golek nafkah yo bareng. Gentian pokok e, nek isuk aku nyuci, mas ngeterno Pb (nama anak) sekolah. Nek aku masak, mas nyapu. Nek mas nyambut aku yo nyambut. Nek pas kesel tah loro utowo pingin dolen ya kerjone prei dimik sedino.”¹¹⁵

Terjemahan: “Soal mengurus anak bersama, cari nafkah juga bersama. Bergantian, kalau pagi saya mencuci, suami mengantar anak sekolah. Kalau saya memasak suami menyapu. Kalau suami kerja saya juga kerja. Ketika lelah atau sakit atau ingin liburan, kerjanya libur dulu sehari.”

Kemudian dalam praktiknya bapak Gh menambahkan penjelasan terkait pengambilan keputusan, lebih dominan memakai pendapat istrinya, diutarakan sebagai berikut:

“Nek pas ono pendapat seng gak podo aku seng ngalah mbak, selama pendapat e mbak Id iso tak terimo koyok masalah sopo seng nyekel duwek hasil e nyambut gawe, terus anak e sesok sekolah nandi, iku pendapat e mbak Id seng digawe.”¹¹⁶

Terjemahan: “Ketika ada perbedaan pendapat, saya mengalah mbak, selama pendapat istri bisa saya terima seperti permasalahan siapa yang akan pegang uang dari hasil kerja, pendidikan anak, lebih dominan pendapat istri yang direalisasikan.”

¹¹⁵ Id, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

¹¹⁶ Gh, wawancara, (Lamongan, 24 Juli 2023)

Paparan di atas menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki pola pembagian peran dalam rumah tangga yang seimbang sesuai kemampuan individu dan saling mendukung satu sama lain, hal ini terlihat dalam pola pengambilan keputusan dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan kesepakatan bersama, sekalipun lebih dominan memperhatikan pendapat istri di dalamnya tetap mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian paparan data di atas menunjukkan terkait ada tidaknya tekanan akibat timbulnya beban kerja ganda yang dialami istri untuk menunaikan kewajibannya terhadap suami, anak, dan pekerjaannya seperti yang telah disampaikan oleh keempat informan bahwa sekalipun istri bekerja, dalam hal pekerjaan rumah, suami dan istri saling pengertian dan berbagi tugas sesuai minat, keahlian dan kemampuan masing-masing, agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender dengan membangun kerja sama dalam kemitraan gender melalui pembagian peran, fungsi, dan tugas yang sama dalam urusan domestik dan publik.¹¹⁷ Kontribusi istri disini memberikan pengaruh yang signifikan, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga dapat dilakukan secara maksimal oleh istri.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai tujuan, peran, tantangan yang dihadapi dan pengambilan keputusan dalam keluarga dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹¹⁷ H. Puspitawati, *Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, 137. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/163126>

Tabel 4.2. 1

Hasil Wawancara

| Nama | An | Id | Af | Jm |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nama Pasangan | Hd | Gh | Akh | Ir |
| Tujuan menjadi Pebisnis | Mencari nafkah | Mencari nafkah | Mencari nafkah | Sudah bekerja sebelum menikah |
| Faktor Pendukung menjadi Pebisnis | Suami, anak dan orang tua | Suami, anak dan orang tua | Anak dan Suami | Suami, anak, orang tua, dan saudara |
| Penghasilan yang Lebih Besar | Istri | Istri | Istri | Istri |
| Manajemen Keuangan | Dikelola istri | Dikelola suami | Dikelola bersama | Dikelola istri |
| Pembagian Peran Rumah Tangga | Suami istri | Suami istri | Suami istri | Suami istri |
| Pengambilan Keputusan | Pendapat istri | Pendapat istri | Pendapat istri | Pendapat istri |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tiga dari empat informan (istri) mengungkapkan terkait tujuan awal menjadi pebisnis *online* tidak lain ialah untuk mencari nafkah, membantu suami memperbaiki perekonomian keluarga, sedang ibu Jm menyatakan tujuan awal menjadi pebisnis *online* karena sebelum menikah ia sudah terlebih dahulu bekerja di bank, dan tidak terbiasa menganggur apalagi menurut ibu Jm, ibu rumah tangga setelah menikah dinilai sulit mendapatkan pekerjaan lain di luar sana. Dalam menjalankan peran gandanya, istri sebagai ibu rumah tangga dan pebisnis sangat di dukung oleh keluarga terutama suami selama menurut suami istri tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Meskipun penghasilan istri dinilai lebih besar dari pendapatan suami tidak

menjadikan istri semena-mena terhadap suami, bagaimanapun istri tetap mengambil keputusan melibatkan suami seperti yang dilakukan oleh ibu Id dan bapak Gh, dimana mereka memutuskan dalam hal manajemen keuangan dipegang oleh suami. Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam hal pengambilan keputusan keempat informan seringkali mempertimbangkan pendapat istri, begitu pula dalam hal pembagian peran domestik keempat informan memutuskan membagi peran sesuai kemampuan dan kesediaan masing-masing individu dan melakukannya secara bergantian.

C. Analisis Peran Istri sebagai Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33

Peran istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berupaya mencerminkan kedudukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penulis mengambil batasan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling menghormati dimana suami berkewajiban untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya, kemudian pada Pasal 34 dijelaskan bagaimana istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami maupun istri

perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 menggarisbawahi kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin ini mencerminkan bahwa peran dalam keluarga tidak harus terbatas pada tradisionalisme, di mana suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Kesetaraan ini memungkinkan istri untuk berperan aktif dalam mencari nafkah melalui bisnis *online*. Berdasarkan hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya si istri, istri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Berkembangnya teknologi dan meningkatnya akses ke internet, menjadikan peluang untuk menjalankan bisnis *online* semakin terbuka lebar. Hal ini memungkinkan istri untuk menjalankan peran publik tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik. Bisnis *online* menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan istri untuk tetap aktif menjalankan dua peran. Sebagai pebisnis *online* istri dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. hadirnya peran istri memberikan sumber pendapatan tambahan agar kesejahteraan

keluarga dapat meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga. Menjalankan bisnis online memberi kesempatan kepada istri untuk memberdayakan diri dan mencapai kemandirian ekonomi. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri tetapi juga memberi mereka pengakuan dalam keluarga dan masyarakat.

Pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum (berperan di ranah publik) dikarenakan terdapat ketentuan yang mengatunya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31, yang menunjukkan kaitannya dengan hak dan kewajiban. Suami istri memiliki kedudukan atau posisi yang setara. Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga diantaranya, melindungi istri, mencukupi dan memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh keluarga sesuai kemampuannya. Sedangkan kewajiban istri mampu mengatur rumah tangga dengan baik. Apabila hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan dengan cara yang patut, maka suami atau istri diperbolehkan menuntut pasangannya kemudian hari di pengadilan. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa peran yang didasarkan pada jenis kelamin, bukan pada potensi atau kemampuan pada akhirnya membatasi peran publik perempuan itu sendiri. Istri yang ingin berpartisipasi dalam sektor publik seringkali terbentur oleh peran-peran domestik seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengasuh anak, sambil mencari nafkah, yang dianggap sebagai kodrat yang tidak bisa diubah. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda, ketimpangan ini semakin diperparah ketika argumen agama dan aturan yang berlaku

digunakan sebagai legitimasi. Sering kali, tindakan istri terkait beban gandanya dianggap sebagai tindakan pembangkangan atau durhaka (nusyuz), yang dapat berujung pada perlakuan kasar dari suami yang merasa tindakannya sah berdasarkan argumentasi agama. Namun, berdasarkan Pasal 33 disebutkan bahwa suami istri harus saling membantu, yang dapat diartikan sebagai dukungan suami terhadap kegiatan ekonomi istri. Dukungan ini bisa berupa dukungan moral, berbagi tugas domestik, atau bahkan bantuan teknis dan finansial untuk bisnis online istri.

Peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dapat dianalisis melalui berbagai aspek diantaranya, kesetaraan peran, fleksibilitas pekerjaan, kontribusi ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan dukungan hukum. Pasal ini mendukung konsep bahwa peran istri dalam keluarga tidak terbatas pada urusan domestik, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Fleksibilitas bisnis *online* memungkinkan istri untuk menjalankan peran domestik dan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

D. Analisis Gender dalam Mempengaruhi Peran Istri sebagai Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Analisis Gender Model Harvard

Keluarga yang memegang penuh keyakinan terhadap budaya patriarki memiliki kecenderungan akan bias gender, mengidentikkan perempuan dengan peran dan tanggung jawab di urutan nomor dua, lebih

rendah dari laki-laki. Namun, jika suatu keluarga dibangun dengan konstruk budaya berlandaskan kesetaraan dan keadilan gender, dapat dipastikan akan meniadakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender berupa *stereotype*, kekerasan berbasis gender, beban kerja ganda (*double burden*), subordinasi, dan marjinalisasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan kondisi dimana perempuan dan laki-laki sama-sama berperan aktif dalam memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi baik dalam ranah domestik maupun publik. Kedua, perempuan diberikan akses yang sesuai dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia termasuk dalam aset keluarga, hak waris, hak mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, dan hak reproduksi. Ketiga, perempuan memperoleh manfaat dari hasil berbagai aktivitas yang dilakukan, baik pelaksanaan maupun pemanfaat hasil aktivitas dalam keluarga.¹¹⁸

Perempuan di Desa Kedungmegarih menjalani proses adaptasi setelah menikah, yaitu dengan peran barunya sebagai ibu dan istri. Setelah berkeluarga mereka juga menjalankan multi peran baik sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pebisnis *online*. Sebagai ibu rumah tangga berperan sebagai pelaku yang mengurus segala urusan rumah tangga, dan sebagai pebisnis yang berfungsi sebagai pencari nafkah. Berdasarkan analisis Model Harvard, perempuan di Desa Kedungmegarih membagi waktu dan perannya dengan seksama, dimana sebelum mengerjakan peran sebagai pebisnis *online*, mereka terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

¹¹⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 50.

Ketika pekerjaan rumah tangga telah selesai, baru menjalankan perannya sebagai pebisnis *online*. Sekalipun terdapat pembagian kerja antara suami istri, istri tetap memiliki jumlah kegiatan lebih banyak dalam perannya di ranah domestik dan publik dibanding suami. Dapat dilihat dalam tabel kegiatan suami istri di Desa Kedungmegarih, sebagai berikut:

a. Ibu An dan Bapak Hd

Tabel 4.2. 2

Hasil Wawancara Ibu An dan Bpk Hd

| Jenis kegiatan | Istri | Suami |
|---|-------|-------|
| Produksi | | |
| 1) Bisnis <i>online</i> | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | ✓ | - |
| b) Cek pesanan | ✓ | - |
| c) Pengemasan barang | ✓ | - |
| d) Pengiriman pesanan | ✓ | - |
| 2) Berdagang gabah | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | - | ✓ |
| b) Penjualan gabah | - | ✓ |
| Reproduksi | | |
| 1) Peran domestik | | |
| a) Memasak | ✓ | - |
| b) Mencuci | ✓ | - |
| c) Menyetrika | ✓ | - |
| d) Menyapu | ✓ | ✓ |
| e) Mengepel | ✓ | - |
| f) Menyiram tanaman | - | ✓ |
| 2) Pengasuhan anak | | |
| a) Membangunkan anak | - | ✓ |
| b) Mengantar dan menjemput anak sekolah | - | ✓ |
| c) Bermain dan belajar bersama anak | ✓ | ✓ |
| d) Membimbing norma dan moral pada anak | ✓ | ✓ |
| Sosial kemasyarakatan | | |
| 1) Interaksi dengan tetangga | ✓ | ✓ |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 2) Interaksi dengan teman/komunitas | ✓ | ✓ |
| 3) Interaksi dengan orang lain/bisnis | ✓ | ✓ |

Berdasarkan analisis Harvard pada kegiatan suami dan istri keluarga ibu An dan bapak Hd dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal kegiatan produksi bapak Hd dan ibu An memiliki ranah pekerjaan masing-masing yang dikelola sendiri, hal ini menurut pendapat ibu An untuk memudahkan manajemen keuangan bisnis dan pribadi agar tidak tercampur. Dalam kegiatan reproduksi dimana peran domestik dan pengasuhan anak suami istri saling membantu dan melengkapi peran sesuai kemampuan dan kesediaan jika diperlukan. Dan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bapak Hd dan ibu An menilai tidak ada, atau tidak terjadi kecemburuan antar pasangan, karena baik suami atau istri memiliki waktu khusus untuk berinteraksi secara eksternal dengan syarat yang dilakukan istri jika ada perkumpulan komunitas (KF Skin) mendapatkan izin suami.

b. Ibu Id dan Bapak Gh

Tabel 4.2. 3

Hasil Wawancara Ibu Id dan Bpk Gh

| Jenis kegiatan | Istri | Suami |
|-----------------------------|-------|-------|
| Produksi | | |
| 1) Bisnis <i>online</i> | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | ✓ | - |
| b) Cek pesanan | ✓ | - |
| c) Pengemasan barang | ✓ | - |
| d) Pengiriman pesanan | ✓ | - |
| 2) Berdagang buah | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | - | ✓ |
| b) Display barang | ✓ | ✓ |
| c) Pelayanan (jual-beli) | ✓ | ✓ |

| Reproduksi | | |
|---|---|---|
| 1) Peran domestik | | |
| a) Memasak | ✓ | - |
| b) Mencuci | ✓ | - |
| c) Menyetrika | ✓ | - |
| d) Menyapu | ✓ | ✓ |
| e) Mengepel | ✓ | - |
| 2) Pengasuhan anak | | |
| a) Membangunkan anak | ✓ | - |
| b) Mengantar dan menjemput anak sekolah | ✓ | ✓ |
| c) Bermain dan belajar bersama anak | ✓ | ✓ |
| d) Membimbing norma dan moral pada anak | ✓ | ✓ |
| Sosial kemasyarakatan | | |
| 1) Interaksi dengan tetangga | ✓ | ✓ |
| 2) Interaksi dengan teman/komunitas | ✓ | ✓ |
| 3) Interaksi dengan orang lain/bisnis | ✓ | ✓ |

Data tabel uraian dari ibu Id dan bapak Gh menunjukkan bahwa sekalipun peran istri lebih banyak dalam kegiatan produksi dan peran domestik, tidak menghilangkan prakteknya bahwa suami juga ikut andil dalam hal pengasuhan anak. Bapak Gh mengungkapkan terkait pengasuhan anak ia menilai bahwa kontribusi istri saja tidak cukup baik jika diteruskan, karena bagaimanapun anak terutama laki-laki memerlukan sosok ayahnya untuk memahami hal-hal yang sifatnya tegas, dan belajar kelembutan atau kesabaran dari ibunya. Disisi lain ibu Id juga mengungkapkan bahwa ia seringkali membantu suami dalam hal kegiatan produksi (berdagang) dikarenakan setiap menjelang Dhuhur jadwal ibu Id mengantarkan makanan untuk suami, dan suami melaksanakan sholat Dhuhur di masjid terdekat, hal ini menjadikan ibu Id seringkali menggantikan suaminya berjualan diwaktu-waktu tertentu. Sedang untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak ada

batasan bagi kedua pihak baik istri maupun suami. Ibu Id mengungkapkan interaksi dengan tetangga dinilai lebih banyak seperti mengadakan acara makan bersama (rujukan) dan gotong royong membantu tetangga yang memiliki hajat dibanding dengan interaksi yang lain, dan untuk suami interaksi sosial dinilai rata karena kadangkala teman bapak Gh mampir ke toko untuk bercengkrama.

c. Ibu Af dan Bapak Akh

Tabel 4.2. 4

Hasil Wawancara Ibu Af dan Bpk Akh

| Jenis kegiatan | Istri | Suami |
|---|-------|-------|
| Produksi | | |
| 1) <i>Bisnis online</i> | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | ✓ | - |
| b) Cek pesanan | ✓ | - |
| c) Pengemasan barang | ✓ | - |
| d) Pengiriman pesanan | ✓ | - |
| 2) Berdagang buah | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | - | ✓ |
| b) Display barang | ✓ | ✓ |
| c) Pelayanan (jual-beli) | ✓ | ✓ |
| Reproduksi | | |
| 1) Peran domestik | | |
| a) Memasak | ✓ | - |
| b) Mencuci | ✓ | - |
| c) Menyetrika | ✓ | - |
| d) Menyapu | ✓ | ✓ |
| e) Mengepel | ✓ | ✓ |
| 2) Pengasuhan anak | | |
| a) Membangunkan anak | ✓ | - |
| b) Mengantar dan menjemput anak sekolah | - | - |
| c) Bermain dan belajar bersama anak | ✓ | ✓ |
| d) Membimbing norma dan moral pada anak | ✓ | ✓ |
| Sosial kemasyarakatan | | |
| 1) Interaksi dengan tetangga | ✓ | ✓ |
| 2) Interaksi dengan teman/komunitas | ✓ | ✓ |
| 3) Interaksi dengan orang lain/bisnis | ✓ | ✓ |

Kerjasama antara suami istri, merupakan indikator penting untuk menciptakan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, hal ini dapat dilihat dari bagaimana suami dan istri saling menghargai terhadap peran dan kontribusi masing-masing, tanpa ada yang merasa lebih dominan atau kurang penting

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ibu Af menilai bahwa peran istri yang berlebih merupakan kondisi umum dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kewajibannya dalam rumah tangga, pengasuhan anak, dan konsekuensinya untuk bekerja sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam peran domestik dan pengasuhan anak, ibu Af menyatakan bahwa suami ikut membantu, meskipun tidak secara penuh seperti menyapu dan mengepel lantai. Ketiga, dalam peran kegiatan sosial kemasyarakatan antara suami istri tidak didapati perbedaan yang signifikan.

d. Ibu Jm dan Bapak Ir

Tabel 4.2. 5

Hasil Wawancara Ibu Jm dan Bpk Ir

| Jenis kegiatan | Istri | Suami |
|---|-------|-------|
| Produksi | | |
| 1) Bisnis <i>online</i> | | |
| a) Belanja grosir (kulakan) | ✓ | - |
| b) Cek pesanan | ✓ | - |
| c) Pengemasan barang | ✓ | - |
| d) Pengiriman pesanan | ✓ | - |
| 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) | - | ✓ |
| Reproduksi | | |
| 1) Peran domestik | | |
| a) Memasak | ✓ | - |
| b) Mencuci | ✓ | - |
| c) Menyetrika | ✓ | - |
| d) Menyapu | ✓ | ✓ |
| e) Mengepel | ✓ | - |
| 2) Pengasuhan anak | | |
| a) Membangunkan anak | ✓ | ✓ |
| b) Mengantar dan menjemput anak sekolah | ✓ | - |

| | | |
|---|---|---|
| c) Bermain dan belajar bersama anak | ✓ | - |
| d) Membimbing norma dan moral pada anak | ✓ | ✓ |
| Sosial kemasyarakatan | | |
| 1) Interaksi dengan tetangga | ✓ | ✓ |
| 2) Interaksi dengan teman/komunitas | ✓ | ✓ |
| 3) Interaksi dengan orang lain/bisnis | ✓ | ✓ |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ibu Jm melakukan lebih banyak peran dan hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan signifikan dalam pembagian peran domestik. Berdasarkan analisis Gender Model Harvard dari data di atas, terdapat ketidaksetaraan dalam pembagian peran, akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Data di atas juga mencerminkan dinamika kekuasaan gender yang masih mempengaruhi hubungan dan peran-peran domestik dalam keluarga.

Permasalahan yang dibahas dalam kesetaraan gender diantaranya ialah tuntutan masyarakat terkait perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial atau konsep mengenai bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan. Adanya pembagian peran yang berkaitan dengan gender ditetapkan oleh masyarakat seperti tugas, sifat, dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas menurut kepercayaan, norma, adat, dan kebiasaan masyarakat. Padahal sifat yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dapat dipertukarkan, khususnya seperti fenomena penelitian ini yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga diantara suami istri.

Dalam ruang lingkup keluarga, kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan apabila terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak (suami dan istri), mengenai pembagian tugas dan keduanya memiliki kesempatan

yang sama untuk akses dan partisipasi dalam mengembangkan diri dan menjadi anggota sosial masyarakat.¹¹⁹

Wacana kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi suami istri dalam beberapa pandangan secara umum memaknai konsep gender sebagai peran yang berasal dari konstruksi sosial, bukan jenis kelamin atau *sex* biologis. Relasi suami istri yang ideal dalam Islam adalah yang berdasarkan pada prinsip “*muasyarah bi al ma’ruf*.” Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa 4:19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹²⁰

Penjelasan ayat di atas memperlihatkan bahwa dalam perkawinan harus dibangun dengan interaksi yang positif diantara suami istri, ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya. Kaitannya dengan analisis gender Model Harvard di atas, pada keluarga pebisnis di

¹¹⁹ Fahra Fajrin Nasta, “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, (2022): 107. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7162696>

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 80.

Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, menunjukkan bahwa peran istri sebagai ibu rumah tangga dan pebisnis *online* melakukan lebih banyak peran terutama dalam kegiatan produktif dan reproduksi.

Peran produktif yang dihabiskan oleh istri dalam enam hari kurang lebih selama tujuh jam, dua diantaranya kadangkala masih membantu suami dalam kegiatan produksi, bersamaan dengan bekerja para istri juga mengerjakan peran domestik. Laki-laki dalam penelitian ini menduduki peran sebagai kepala keluarga, namun dalam kepemilikan hak terhadap pengambilan keputusan dan kontrol urusan rumah tangga lebih dominan pendapat istri yang menjadi pertimbangan. Meliputi pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, dan beberapa hal terkait pembangunan usaha untuk suami, kecuali Ibu Jm yang suaminya bekerja sebagai PNS. Perempuan dan laki-laki dalam penelitian ini juga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya fisik yang mereka miliki berupa sepeda motor. Suami dan istri memiliki peluang yang sama untuk menggunakan aset sepeda motor untuk mobilitas kerja. Di lain sisi keempat keluarga yang diwawancarai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keempat keluarga tersebut telah menerapkan teori kesetaraan dan keadilan gender seperti yang terlihat dalam pembagian peran di dalam rumah tangga, meskipun dalam hal ini keempat suami yang diwawancarai hanya terlibat dalam peran domestik seperti menyapu, dan mengantar anak sekolah, sedangkan istri diperbolehkan berperan di ranah publik seperti bekerja sebagai pebisnis *online*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan analisis data mengenai Peran Istri sebagai Pebisnis *Online* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan Undang-Undang No.mor1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Analisis Gender, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari menimbulkan sikap responsif istri untuk ikut berpartisipasi dalam membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dari fenomena di atas timbul beban ganda yang dilekatkan kepada istri, selain menjadi istri juga berperan sebagai ibu rumah tangga dan pebisnis. Di dalamnya istri tetap mengerjakan pekerjaan domestik dan publik, sekalipun terdapat pembagian kerja antara suami istri, istri tetap memiliki jumlah kegiatan lebih banyak.
2. Penekanan makna suami istri diwajibkan saling membantu lahir batin satu kepada yang lain pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 menunjukkan bahwa istri diperbolehkan berperan di ranah publik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan dalam analisis Gender Model Harvard ditemukan bahwa wilayah peran suami istri terbagi dalam tiga jenis berupa peran produktif, peran reproduktif dan peran sosial kemasyarakatan. Para

istri di Desa Kedungmegarih membagi waktu yang dimilikinya untuk selanjutnya bisa diseimbangkan antara kewajibannya untuk keluarga dan tanggung jawabnya sebagai pebisnis. Dari ketiga kegiatan yang dimiliki istri, tidak menutup akses untuk melaksanakan peran dalam lingkup sosial kemasyarakatannya istri tetap bisa berinteraksi dengan tetangga, teman, rekan bisnis atau komunitas dengan syarat mendapatkan izin suami dan tidak mengganggu keseimbangan peran istri itu sendiri.

B. SARAN

Sebuah penelitian yang mendalami peran istri sebagai pebisnis *online* dalam memenuhi kebutuhan keluarga menggunakan pendekatan analisis gender model Harvard dapat menggali kompleksitas dinamika kekuasaan, norma budaya, dan pengambilan keputusan dalam hubungan suami istri. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana struktur kekuasaan dan norma-norma sosial mempengaruhi partisipasi istri dalam bisnis *online* dan kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, semestinya penelitian dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang strategi adaptasi yang digunakan oleh perempuan dalam mengelola peran ganda mereka dan dampaknya terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Haddad, Al-Tahir. *Wanita Islam dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kedungmegarih Tahun 2022
- Departemen Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik (Membangun Keluarga Harmonis)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka, 2001.
- Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ferricha, Dian. *Sosiologi Hukum dan Gender*, Malang: Bayumedia, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, Malang: UIN- Maliki Press, 2011.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Iqbal, M. Hasan. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jhpiego. *Gender Analysis Toolkit For Health System*, Us: John Hopkins University Affiliate, 2016. <https://gender.jhpiego.org/docs/Jhpiego-Gender-Analysis-Toolkit-for-Health-Systems/books.pdf>
- Karim, Abdul Muslih. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Jakarta: Qultummedia, 2007.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga* Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Lapian, Gandhi. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/22896>
- March, Candida, Ines Smyth, and Maitrayee Mukhopadhyay. *A Guide To Gender-Analysis Frameworks*, UK: Oxfam Publication, 2003. <https://www.ndi.org/sites/default/files/GuideGenderAnalysisFrameworks/books.pdf>
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Putera Ria, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan, Cet. I*, Bandung: Mizan Pustaka Utama, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Pogramif, 2007.
- Puspitawati, H. *Bunga Rampai Kemitraan Gender*, Bogor: PT IPB Press, 2019. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/163126>
- Qomar. Nurul. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Method*, Makassar: CV Social Politic Genius, 2017.
- Sasongko, Sri Sundari. *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta: BKKBN, 2010. <https://www.scribd.com/doc/40055665/Konsep-Dan-Teori-Gender>
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumbulah, Umi. *Spektrum Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Studi Al-Qur'an dan Hadits*, Malang: UIN Malang Press, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Takriawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011.

Timothy, James. *Membangun Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Watiniyah, Ibnu, Ummu Ali. *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Jakarta: Karya Media, 2015.

JURNAL

Amalia, Bawon Rizki, “Perubahan Peran Perempuan Pada Sektor Pertanian Di Desa Tandawang”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, No.1(2021), 2. <http://dx.doi.org/10.23887/jish.v1i1.36899>

Anam, Choirul, Firman Thohari, Dian Meiningtias. “Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19”, *Marwah: Jurnal Perempuan*, no.1(2021): 30 <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.11802>

Bahrul, Moh. Amil, “Konsep, Teori Dan Analisis Gender”, *Academia Edu*, 2013, 6. https://www.academia.edu/41473788/KONSEP_TEORI_DAN_ANALISIS_GENDER

Fariastuti, Ida. “Online Shop Sebagai Cara Belajar di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2018 FIKOM UPDM (B)”, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, no.2 (2018): 254 <https://doi.org/10.32509/pustakom.v1i2.705>

Fauziah, “Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shoppe” dalam Meningkatkan Penjualan”, *Jurnal Abirawa*, no.2(2020): 47 <https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i2.792>

Muhyidin, Robbani, Muhammad, Marlina Ekawati. “Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga”, *Al-Muzara'ah*, no.1(2019): 4 <http://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18>

Nasta, Fahra Fajrin, “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal*

Ilmiah Wahan Pendidikan, (2022): 106.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.7162696>

Puspitawati, H. “Konsep, Teori Dan Analisis Gender”, *Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, (2013):
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Ra8vqu0AAAAJ&citation_for_view=Ra8vqu0AAAAJ:WF5omc3nYNoC

Rahmawati, Anita. “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”.
Palastren: Jurnal Studi Gender, no.1(2015): 19
<http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>

Rinawati, Rini. “Pengaruh Sinetron Terhadap Sikap Dari Ibu-Ibu Mengenai Peran Ganda Wanita”, *Mediator: Jurnal Komunikasi*, no.1(2002): 111
<https://doi.org/10.29313/mediator.v3i1.758>

Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,” *al-Qadau*, no.1(2018): 55. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>

Umboh, Femy F. “Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga desa kenayen Kecamatan Tarenan Kabupaten Minahasa Selatan”, *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, no.1(2021):84.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/download/4100/1536>

SKRIPSI/THESES

Ade Purnawinata, Muhammad. “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Raring Selatan Kecamatan Terara”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
<http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/484>

Almahdi, Mahesa. “Peran Istri Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Melalui Usaha Toko Daring (*Online Shop*) (Studi Kalangan Mahasiswa Sarjana Uin Maulana Malik Ibrahim)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
<http://etesis.uin-malang.ac.id/id/eprint/42337>

Anwar Fuadi, Muhammad. “Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam

Negeri Malang, 2022.
<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4551>

Bukhori, Muhammad. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mar’ah Labid”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2227>

Febrianatoro, Willi. “Peran Guru Mata Pelajaran Keagamaan dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik saat Pandemi Covid-19 di MTsN 5 Kediri”, Dissertations, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/4813>

Hermanto, Agus. “Teori Gender dalam Mewujudkan Ksetaraan: Menggagas Fiqih Baru”, Dissertations, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017. <http://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>

Oktarina, Rita. “Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Julan Online Di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syari’ah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negegi Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15082>

Sahkar, Taufik Hidayat, “Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3214/1/SKRIPSI%20TAUFIK%20HIDAYAT%20SAHKAR.pdf>

Wijaya, Elsa May. “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. https://www.academia.edu/12123106/Wanita_Karir_Dalam_Islam_Career_women_in_Islamic_Perspective

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

KITAB

Al Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikri, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

WEBSITE

Danang, "Online Adalah: Pengertian Online Menurut Para Ahli", *Ahlinesia*, 22 Februari 2023, diakses 10 Mei 2023, <https://ahlinesia.com/online-adalah/>
<https://www.republika.co.id/read/2020/04/29/q9jnrm366/peran-istri-dalam-agama-dan-keluarga>

Idris, Mardjoko "Memahami Sebutan Istri dalam al-Qur'an", *Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga*, 30 Desember 2021, diakses 10 Maret 2023, <https://bsamagister.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/462/memahami-sebutan-istri-dalam-al-quran>.

Maulida, Bonita, Ellyana Dwi Farisandy "Marginalisasi, Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan", *Buletin KPIN*, 25 Mei 2022, diakses 30 Juli 2022, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1043-marginalisasi-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan#:~:text=Contoh%20marginalisasi%20yaitu%20perempuan%20mendapat,2019%3B%20Susiana%2C%202017>.

Musarovah, Elyah "Peran Perempuan Sebagai Ibu dan Wanita Karir dalam Era Digital", *Indonews.id*, 18 Desember 2018, diakses 31 Maret 2023, <https://indonews.id/artikel/18026/Peran-Perempuan-Sebagai-Ibu-dan-Wanita-Karir-Dalam-Era-Digital/>

Ramadhan, Zainur Mahsir "Peran Istri dalam Agama dan Keluarga", *Republika*, 29 April 2020, diakses 2 September 2022, <https://www.republika.co.id/read/2020/04/29/q9jnrm366/peran-istri-dalam-agama-dan-keluarga>

Waty, Syafnida "Observasi", *Universitas Raharja*, 10 November 2020, diakses 11 Maret 2021, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>


LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BUKTI KONSULTASI

Nama : Najwa 'Ainnur Rochmah
 NIM / Jurusan : 17210069 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati M.A.
 Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Pebisnis *Online* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Analisis Gender (Studi Kasus Di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|----------------------|---|
| 1. | 10 April 2023 | Judul Skripsi |  |
| 2. | 17 Mei 2023 | ACC Proposal Skripsi |  |
| 3. | 22 Juni 2023 | Revisi BAB I-III |  |
| 4. | 13 November 2023 | Revisi BAB IV |  |
| 5. | 18 November 2023 | ACC BAB IV |  |
| 6. | 30 November 2023 | Revisi BAB V |  |
| 7. | 15 Desember 2023 | ACC BAB V |  |
| 8. | 8 Januari 2024 | Revisi Abstrak |  |
| 9. | 14 Februari 2024 | ACC Abstrak |  |
| 10. | 28 Maret 2024 | ACC Skripsi |  |

Malang, 26 April 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA.,M.Ag
 NIP. 197511082009012003

LAMPIRAN 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nama Pasangan ;
 Status :
 Pendidikan Terakhir ;
 Tahun Menikah :
 Jumlah Anak :

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

| No. | Pertanyaan | Hasil Wawancara Istri |
|-----|---|--|
| 1. | Apa tujuan ibu memulai bisnis <i>online</i> ? | <p>Ibu An: <i>Tujuan e yo ngapik i ekonomi keluarga cek penak uripe. Biyen bar rabi bukak warung kopi nggarep omah, tapi gak suwe soale malah akeh seng utang. Ganti gabah, nyawang wong deso iki akeh seng adol gabah panen karo beras e wong due gawe ngunuku,</i></p> <p>Ibu Id: <i>Tujuane nyambut gawe cek e makmur urep e dek, ngewangi mas nglumpukno tabungan, itung-itung gawe masa depan anak e sesok. Bisnis online iku menjanjikan dek hasil e, masio ketok e mek dulinan hp, iso dikerjakno teko omah.</i></p> <p>Ibu Af: <i>Mas sempet mboten nyambut mbak, nggeh nyambut tapi serabutan. Kulo pamit ajenge nyambut, mboten tego ono anak cilik. Morotuo nggeh mboten nggolehi. Nek dituruti ngoten, mboten enten seng giat usaha, terus butuhane yugane sinten seng nyekapi.</i></p> <p>Ibu Jm: <i>Tujuane nyambut seng pasti bantu suami nambahi penghasilan mbak,</i></p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p><i>masio suami PNS. Alasan liyane biyen kae sak durung e nikah aku kerjo ndek bank, dan persiapan resign ate ngelairno, nak kerjo neng njobo gak akeh panggon seng nerimo ibu-ibu dadi pegawe, dadi aku nyoba bisnis online, ternyata hasil e iso bangun toko dewe</i></p> |
| 2. | <p>Apakah ibu mengetahui akan timbulnya beban kerja berlebih jika menjadi pebisnis dan apakah ibu merasakan tantangan atas timbulnya peran ganda tersebut?</p> | <p><i>Ibu An: Ngerti dek, wes resikone wong wedok seng kerjo mesti ngabdi nang keluarga, karo tanggung jawab nang kerjoane, terus tantangan pas ngejalani bisnis, justru oleh teko njobo, sempet ketipu konco dewe, wedi misal gaiso nerusno, tapi alhamdulillah e keluarga ndukung, koyok mas ngilingno kudu iso sabar; ono masalah dibagi wong loro, penak gak e diomongno, dimarekno bareng-bareng</i></p> <p><i>Ibu Id: Alhamdulillah teko keluarga podo ndukung dek. Kendalane malah teko njobo. Ono seng ngandani nek jare aku nggawe pesugihan padahal nomah ae, kok iso tuku barang-barang apik.</i></p> <p><i>Ibu Af: Tantangan e umum koyok ibu-ibu liyo mbak ngurusi anak ambek pawon, opo maneh anak e sek bayi, anak sijine mondok, terus blonjo ulanan masak aku pisan.</i></p> <p><i>Ibu Jm: Diomong beban yo kan tugas wong wedok mbak gelem gak gelem. Nek kesel gasempet masak ya tuku ae utowo marung. Nak kerjoanku dewe tak tandangi sak isoku mbak, seng penting jatah ngirim e gak telat.</i></p> |
| 3. | <p>Apakah suami turut membantu dan mendukung, terutama dalam pembagian peran domestik, apakah merata?</p> | <p><i>Ibu An: Isuk mas iso bantu nyapu ambek nyiram tanduran, aku masak. Lek sore anak moleh sekolah kadang mas ngancani anak e, kadang layangan kadang sianu nek pas gabah gak totalan. Kabeh bareng-bareng dek, ngurus omah, ngopeni anak kabeh bareng.</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>Ibu Id: <i>Ngurus anak, bareng-bareng dek ambek mas, golek nafkah yo bareng. Gentian pokok e.</i></p> <p>Ibu Af: <i>Kadang mas ngewangi nyapu, ngepel sakdurung e budal nyambut</i></p> <p>Ibu Jm: <i>Diewangi nyapu mbak mari jama'ah subuh, Nek masak, nyuci, antar jemput anak aku.</i></p> |
| 4. | Apa yang ibu ketahui terkait hak dan kewajiban suami-istri? | <p><i>Ibu An: Hak e wong wedok wes pasti dinafkahi, dirungokno lek cerito, kewajiban istri ngancani bojone, nyiapno keperluan, ndukung karir.</i></p> <p><i>Ibu Id: Hak istri dikeki nafkah dek nomer siji, dilindungi. Kewajiban e istri taat nang bojone, njogo omah rapih, anak e keurus, bojone (suami) kopenan.</i></p> <p><i>Ibu Af: Wajib e suami nafkahi mbak, wajib e istri taat nang suami, hak e istri dinafkahi, hak e suami ditaati</i></p> <p><i>Ibu Jm: Istri wajib dinafkahi suami, dibimbing, dikeki opo seng bojone (istri) pingin selama suami mampu, wajib e istri nang suami iku taat, lapo-lapo utowo nandi-nandi izin bojo (suami).</i></p> |
| 5. | Apakah ibu pernah kecewa dengan pasangan, suami tidak memberi nafkah dengan baik? | <p><i>Ibu An: Enggak dek, selagi aku iso tandang dewe tak tandangi, lek ono ndak cocok eaku mbek mas, mas seng tak kandani, tak jak diskusi.</i></p> <p><i>Ibu Id: Alhamdulillah gatau dek, soal e mas mesti ngewangi, nawani lek aku butuh popo, nafkah yo lek aku butuh terus njaluk mas, mesti dikeki.</i></p> <p><i>Ibu Af: Enggak mbak, alhamdulillah duwe usaha malah saget mbangunno mas toko.</i></p> <p><i>Ibu Jm: Enggak mbak, nafkah teko bojo alhamdulillah cukup.</i></p> |
| 6. | Apakah ibu meyakini bahwa kodrat istri hanyalah menstruasi, mengandung, | <p><i>Ibu An: Jeneng e uwong mesti ono kurang e, tapi bagiku daripada ngenteni dikeki bojo, aku milih golek dewe dadi lek pingin popo gak sungkan njaluk nang</i></p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>melahirkan dan menyusui? selebihnya seperti memasak, mengasuh anak, adalah tugas bersama, atau justru memandang bahwa suami tidak diperbolehkan terlibat dalam urusan peran domestik.</p> | <p><i>bojo, soale wong wedok kadang pingin tuku wedak klambi barang</i></p> <p>Ibu Id: <i>Memang ndok nggon e hadits opo al-qur'an iku tugas e wong lanang, tapi mosok sebagai perempuan terus mek onggang-onggang kaki wong lanang wes nyambut gawe, ndewek kok enak duduk manis, terus selagi wong wedok iso kerjo lapo ndek omah, membantu suami istilah e.</i></p> <p>Ibu Af: <i>Kulo malah ngroso dereng saget memenuhi kewajiban dados estri (istri) mbak, tapi paling mboten saget ngewangi mas e lumpuk-lumpuk tabungan, damel kebutuhan keluarga.</i></p> <p>Ibu Jm: <i>Nggak mbak, karena perempuan semisal bisa cari tambahan, kayak ini toko ini, hasil e bisa buat sekeluarga.</i></p> |
| 7. | <p>Dalam hal pengambilan keputusan, atau terjadinya perbedaan pendapat, bagaimanakah bapak/ibu menyelesaikan hal tersebut, adanya keputusan sepihak, atau atas hasil musyawarah bersama?</p> | <p><i>Ibu An: Bareng-bareng dek.</i></p> <p>Ibu Id: <i>Imbang dek, ndelok masalah e, nek masalah keuangan seng nyekel bojoku (suami), lek masalah anak nggawe pendapatku, tapi tetep lapo-lapo rembukkan.</i></p> <p>Ibu Af: <i>Aku mbek mas e pan ono masalah, mesti ngomong wong loro mbak, tah iku masalah ekonomi, sekolah e anak, mbangun usaha mesti mas kudu eroh</i></p> <p>Ibu Jm: <i>Bareng-bareng mbak, tapi kadang nek rodok gak cocok mbek saran e bojoku (suami), aku mikir e suwe, kadang yo gk tak lakoni, koyok perkoro rewang gawe nek toko, tetep ae bisnis e tak lakoni dewe.</i></p> |

| No. | Pertanyaan | Hasil Wawancara Suami |
|-----|--|--|
| 1. | Apakah menurut bapak bisnis yang ibu jalankan menyediakan sumber pemenuhan | Bpk Hd: <i>Penghasilan wes mesti akeh mbak An, kan usaha loro-lorone mbak An seng ngawiti. Aku gari nerusne soale mbak An nyekel online nan.</i> |

| | | |
|----|---|--|
| | kebutuhan keluarga secara menyeluruh? | <p>Bpk Gh: <i>Nek deso iki juga akeh wong wedok seng buka toko ngarep omah, gak masalah gawe aku dewe. aku juga malah terbantu ambek usahane mbak Id, opo maneh pas covid wingi, luweh stabil penghasilane mbak Id soale online an.</i></p> <p>Bpk Akh: <i>Masalah pemenuhan kebutuhan dugi estri nggeh keseluruhan dipenuhi estri mbak, termasuk mbangun toko niki kangge kulo.</i></p> <p>Bpk Ir: <i>Kalau ditanya besar mana gaji saya sama penghasilan istri, bisa jadi lebih besar penghasilan istri mbak. Untuk nafkah bisa tidaknya mencukupi keluarga, alhamdulillah tercukupi buat sehari-hari. Gaji atau nafkah dari saya sifatnya selain untuk kebutuhan sehari-hari (uang bulanan), juga buat dinikmati pribadi sama istri, dikelola semua sama istri.</i></p> |
| 2. | Apa yang bapak ketahui terkait hak dan kewajiban suami-istri? | <p>Bpk Hd: <i>Podo mbek mbak An dek, nafkah mbek dilayani bojone (istri).</i></p> <p>Bpk Gh: <i>Wajib ngekeki nafkah, bojo (istri) lek dikeki nafkah wajib manut omongane wong lanang.</i></p> <p>Bpk Akh: <i>Maringi nafkah, tapi kulo nggeh nyadari dereng saget menuhi niku ten estri kulo, malah estri kulo seng mbantu mbikak aken usaha niki</i></p> <p>Bpk Ir: <i>Kepala rumah tangga wajib e ya nafkahi istri mbak, hak e dilayani. Hak dan kewajiban istri sebaliknya, wajib taat ke suami, hak e diberi nafkah lahir batin</i></p> |
| 3. | Apakah bapak pernah kecewa dengan pasangan, terutama jika istri tidak dapat menjalankan peran | <p>Bpk Hd: <i>Pasti ono, tapi ya meneng ae. Lek gak kesel ya ngewangi.</i></p> <p>Bpk Gh: <i>Nggak dek, akeh-akeh e mbak Id seng tandang, lek wong e kesel yo ditandangi menene.</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| | domestiknya dengan baik? | <p>Bpk Akh: <i>Nggeh wonten kadang lek wangsul dalu kaleh kesel. Lek pas mboten kesel nggeh kulo rewangi.</i></p> <p>Bpk Ir: <i>Kadang-kadang lek ono kesel e kan moleh kan moleh kerjo, sebisanya mbak bantu, semampuku.</i></p> |
| 4. | Dalam hal pengambilan keputusan, atau terjadinya perbedaan pendapat, bagaimanakah bapak/ibu menyelesaikan hal tersebut, adanya keputusan sepihak, atau atas hasil musyawarah bersama? | <p>Bpk Hd: <i>Nek urusan arek-arek tak serahno mbak An dek. Koyok sekolah e seng apik ndek endi, iku saran e bojo seng dipertimbangno, liyane diputusno bareng.</i></p> <p>Bpk Gh: <i>Mbak e lek ono popo, taren aku koyok ngelola penghasilan tak cekel, teko penjaluk ane mbak Id. Nek ono perlu gawe blonjo, bayar sekolah e anak, njajan utowo jatah e wong tuo gari njaluk aku</i></p> <p>Bpk Akh: <i>Kulo kaleh mbak e menawi wonten masalah nggeh rembukan sareng-sareng, saling transparan, masio kadang wonten mboten penak e. Koyok pas mbak e sanjang pingin nyambut damel, masio abot nggeh kulo ijini.</i></p> <p>Bpk Ir: <i>Alhamdulillah kalau ada perbedaan pendapat kita bicarakan bersama mbak, semisal istri lelah karena bekerja dan menjaga anak yang masih kecil, seringkali kali saya bilang ke istri untuk buka lowongan karena bisnisnya ramai, tapi istri bilang belum perlu</i></p> |

LAMPIRAN 3 BUKTI WAWANCARA

1. An, wawancara (Lamongan, 24 Juli 2023)



2. Id, wawancara (Lamongan, 24 Juli 2023)



3. Jm, dan Ir, wawancara (Lamongan, 24 Juli 2023)



4. Perangkat Desa, wawancara (Lamongan, 13 Juli 2022)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | |
|-----------------------|--|
| Nama | Najwa 'Ainnur Rochmah |
| NIM | 17210069 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal lahir | Malang, 9 Juli 1999 |
| Alamat | Jl. Semeru RT: 07, RW: 04 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang |
| Agama | Islam |
| Nomor HP | 085798672184 |
| E-mail | ainurohmannajwa@gmail.com |
| Hobi | Olahraga |
| Cita-Cita | Pengusaha |

Riwayat pendidikan:

| Tahun | Pendidikan Formal |
|-----------|----------------------------------|
| 2005-2011 | SDN 03 Pujon Lor |
| 2011-2014 | MTs. NU TMI 01 Ngroto-Pujon |
| 2014-2017 | MAN Kota Batu |
| 2017-2024 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |